



# **KEBIJAKAN MUTU UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2022**

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>  Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022





**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
 Gedung Rektorat Lt. 4  
 Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126. Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553. Website: www.uinsaizu.ac.id

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2022**

Revisi : 00		
Tanggal : 4 Januari 2022		
Dirumuskan oleh	Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. Chandra Warsito, S.TP., M.Si.
Diperiksa oleh	Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Rohmad, M.Pd.
Ditetapkan oleh	Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
Dikendalikan oleh	Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Rohmad, M.Pd.

<b>REKTOR UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>		Disetujui oleh:  <b>Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag</b>
REVISI KE – 0	TANGGAL 4 Januari 2022	

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## SEJARAH SINGKAT UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

---

Sejarah awal UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri bermula dari pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964-1994), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994-1997) yang berkedudukan di Purwokerto. dan berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (1997-2014). Selanjutnya beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2014-2021). Pada tanggal 11 Mei 2021 beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Secara embrional, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1) yang antara lain mengharapkan kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat Aliyah (SLTA) saja. Akan tetapi, pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah) Yogyakarta, sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Ajakan Menteri Agama RI tersebut kemudian disambut oleh K.H. Muslich, yang ketika itu, selain sebagai ketua Yayasan Al-Hidayah, Pendiri SP IAIN, juga anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional, dengan mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto); Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP IAIN Purwokerto); K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Tugas utama badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto dengan segera.

Usaha keras Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut mem-peroleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan wakaf Al-Djami'ah Sunan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	<b>KODE</b>	
	Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id		
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Kalijaga secara resmi diakte-notariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Setelah hampir dua tahun Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan.

Akhirnya, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas tersebut dinegerikan dan menginduk kepada IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serah terima penerangan Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada 3 Nopember 1964. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto resmi menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Kemudian, dengan Keputusan Pre-siden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 21 Maret 1997, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sebagai perguruan tinggi yang mandiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar dan peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki STAIN Purwokerto sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika, dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

pe-nyempurnaan ku-rikulum dan me-lakukan reformasi dalam berbagai aspek.

Pada tahun 2012 STAIN Purwokerto membuka Pascasarjana Strata 2 (S-2) yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 164 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi, STAIN membuka program studi untuk Strata I (S.I) yaitu program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dan Manajemen Dakwah (MD).

Pada tahun 2014, status STAIN Purwokerto berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Seiring dengan alih status menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 6 program studi jenjang pascasarjana strata dua (S-2). IAIN Purwokerto mengelola 21 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 program Doktor (S-3) Studi Islam Interdisipliner.

Lalu pada tahun 2021, status IAIN Purwokerto juga berubah dari INSTITUT menjadi UNIVERSITAS. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 11 Mei 2021.

### **Visi, Misi, dan Tujuan**

---

#### **Visi:**

“Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di Asia Tenggara Tahun 2040”

#### **Misi :**

1. mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

2. menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan;
3. melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global; menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban;
4. membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
5. mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

#### **Tujuan:**

1. menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
2. menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
3. terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan;
4. terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif; dan
5. terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

#### **Mandat Institusional**

-----

Berdasar Peraturan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengamanatkan bahwa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggungjawab, profesional, dan berkelanjutan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## Tujuan SPMI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
5. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ;
6. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.

## Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dilaksanakan



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .

### **Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan**

---

Pihak yang terkena kebijakan Mutu SPMI adalah:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Ketua Jurusan / Program Studi
6. Direktur Pasca Sarjana
7. Para Sekretaris Jurusan
8. Para Ketua Lembaga
9. Para Kepala Pusat
10. Para Sekretaris Lembaga
11. Para Kepala Unit
12. Para Ketua Laboratorium
13. Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan (AUK)
14. Para Kepala Bagian
15. Para Kepala Sub Bagian

### **Istilah dan Definisi**

---

1. Manual Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi tentang Sistem Manajemen Mutu, Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Institut, Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Realisasi Layanan Pendidikan dan Pengukuran, Analisis dan Perbaikan berikut butir-butir yang menyertainya.
2. Kebijakan Mutu adalah dokumen yang merupakan bagian dari manual mutu yang berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen Institut dalam periode waktu tertentu.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

3. Sasaran Mutu adalah pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Institut dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu.
4. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
5. SOP adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan pengguna.
6. Monitoring dan Evaluasi adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan.
7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap lembaga dan unit di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. Audit adalah mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### **Rincian Kebijakan SPMI**

-----  
 Kebijakan Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ditegaskan dalam rincian kebijakan di bawah ini, yaitu:

1. Tujuan SPMI
  - a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ;
  - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atau *stakeholders* tentang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - c. mengajak semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

- d. menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral; dan
- e. meningkatkan kapasitas sumberdaya, kelembagaan, dan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .

## 2. Strategi SPMI:

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai adalah :

- a. melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri . Termasuk organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
- b. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri , dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- c. sosialisasi program kepada seluruh stakeholder agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan
- d. melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

## 3. Prinsip SPMI:

- a. berorientasi kepada kebutuhan multistakholder;
- b. tanggungjawab sosial;
- c. keseragaman metode;
- d. partisipatif dan koleial; dan
- e. inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

## 4. Manajemen Pelaksana SPMI:

Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

Struktur manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terdiri dari Rektor dan 3 Wakil Rektor
- b. Senant Institut
- c. Unsur pelaksana akademik
  - 1) 5 (lima) Dekan dengan masing-masing 3 (tiga) Wakil Dekan
  - 2) 21 (duapuluh satu) jurusan/program studi
  - 3) 17 (tujuh belas) Sekretaris Jurusan
  - 4) Kepala Laboratorium
  - 5) Direktur Pasca Sarjana
  - 6) Ketua Jurusan/Program Studi Pasca Sarjana (6 jurusan)
  - 7) Ketua dan Sekretaris LPPM
    - a) Pusat Penelitian dan Publikasi
    - b) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
    - c) Pusat Studi Gender dan Anak
  - 8) Ketua dan Sekretaris LPM
    - a) Pusat Audit


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

- b) Pusat Pengembangan Standar Mutu
- 9) Unit Pengembangan Bahasa
- 10) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
- d. Unsur pelaksana administrasi akademik
  - 1) Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan AUK)
  - 2) 5 (lima) Kepala Bagian fakultas, masing-masing fakultas terdapat 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian
  - 3) 3 (tiga) kepala bagian di institut dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian.

5. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. Penetapan Manual Mutu.
2. Penetapan Standar Mutu.
3. Pemantauan dan Audit Mutu Internal.
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.




Gambar 2

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 3).

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 3  
**Peningkatan Standar di Setiap Siklus**

#### 6. Lembaga Pelaksana SPMI

Telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Mandat Institusional, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan seluruh standar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, melalui program kerja tahunan. Untuk mencapai seluruh program kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, berbagai upaya dilakukan, yakni dengan menyusun Master Plan, RIP, dan Renstra. Keseluruhan dokumen tersebut dimaksudkan agar dijadikan arah untuk memobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki UIN Prof. K.H. Saifuddin



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Zuhri . Keberhasilan pelaksanaan program diukur melalui instrumen yang berisi indikator-indikator utama di mana instrumen tersebut merupakan bagian dari setiap standar yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .

Seluruh unit fungsi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berkewajiban melaksanakan SPMI. Hal ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sehari-hari harus mengikuti SOP yang disusun.

Seluruh unit fungsi dalam manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri . Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Sistem manajemen mutu yang baik menerapkan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Sistem penjaminan mutu berkelanjutan dapat dijalankan manakala siklus PPEPP itu dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan menganut model manajemen mutu dengan siklus PPEPP, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi, tujuan dan mandat institusional secara konsisten atau belum. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat mengukur telah mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi, tujuan dan mandat institusional atau belum. Selain itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat mengukur seluruh unit fungsi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

Proses penjaminan mutu adalah merupakan proses dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan tindakan peningkatan secara

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

konsisten dan berkelanjutan menurut standar-standar yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk mencapai visi, misi, tujuan dan mandat institusional. Dalam membangun sistem penjaminan mutu internal, seluruh unit fungsi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara, menyiapkan diri untuk evaluasi-pengendalian-peningkatan demi untuk meningkatkan secara berkelanjutan agar sistem manajemen mutu bekerja sesuai dengan persyaratan, pedoman, dan standar yang telah ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan kegiatan integral yang saling terkait dan mendukung dalam manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menggunakan siklus PPEPP. Secara operasional, PPEPP berarti:

- a. merumuskan rencana mutu dengan melakukan *base-line study* dan disesuaikan dengan seluruh standar yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ,
- b. tulis apa yang dilakukan/dikerjakan,
- c. kerjakan/lakukan yang telah ditulis,
- d. lakukan evaluasi dan pengendalian,
- e. pertanggung-jawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan
- f. lakukan upaya perbaikan atau peningkatan tindak lanjut untuk melebihi target sasaran mutu yang ditetapkan.

Kebijakan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat dijadikan rujukan untuk menyusun apa saja standar yang diperlukan. Kebutuhan untuk menyusun dan menerapkan standar di seluruh layanan tersebut, maka organisasi pelaksana penjaminan mutu adalah seluruh unit fungsi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .

Pada tingkat institut, penjaminan mutu dengan model manajemen mutu dengan siklus PPEPP merupakan tugas dan tanggung jawab Rektor IAIN, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## Dokumen SPMI

---

Dokumen SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah :

1. Kebijakan SPMI.
2. Standar SPMI
3. Manual SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

1. Kebijakan SPMI; berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Ppurwokerto dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2. Standar SPMI; Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
3. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### Daftar Standar

No	Kategori	Standar
	PENDIDIKAN	
A	Kompetensi Lulusan	1. Std/SPMI/A.001: Standar Kompetensi Lulusan setiap Program Studi 2. Std/SPMI/A.002: Standar Capaian Pembelajaran setiap Program Studi 3. Std/SMPI/A.003: Standar Kompetensi Lulusan setiap Mata Kuliah 4. Std/SPMI/A.004: Standar Capaian Pembelajaran setiap Mata Kuliah
B	Standar Isi Pembelajaran	1. Std/SPMI/B.001: Standar Penyusunan Kurikulum 2. Std/SPMI/B.002: Standar Evaluasi Kurikulum
C	Standar Proses Pembelajaran	1. Std/SPMI/C.001: Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan 2. Std/SPMI/C.002: Standar Penulisan Satuan Acara Perkuliahan 3. Std/SMI/C.003: Standar Pembimbingan Akademik 4. Std/SPMI/C.004: Standar Presensi Mahasiswa 5. Std/SPMI/C.005: Standar Pembelajaran Efektif 6. Std/SPMI/C.006: Standar Perencanaan Studi 7. Std/SPMI/C.007: Standar Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi 8. Std/SPMI/C.008: Standar Pembelajaran Bahasa
D	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Std/SPMI/D.001: Standar Penilaian oleh Dosen 2. Std/SPMI/D.002: Standar Metode dan


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

		Komponen Penilaian
E	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Std/SPMI/E.001: Standar Kualifikasi Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Std/SPMI/E.002: Standar Kinerja Dosen 3. Std/SPMI/E.003: Standar Kinerja Tenaga Kependidikan 4. Std/SPMI/E.004: Standar Rekrutmen Dosen 5. Std/SPMI/E.005: Standar Rekrutmen Tenaga Kependidikan 6. Std/SPMI/E.006: Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan
F	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Std/SPMI/F.001: Standar Ruang Kuliah dan Perlengkapannya 2. STD/SPMI/F.002: Standar Kebersihan
G	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Std/SPMI/G.001: Standar Struktur Organisasi 2. STD/SPMI/G.002: Standar Kualifikasi Pimpinan 3. STD/SPMI/G.003: Standar Administrasi dan Dokumentasi Pembelajaran 4. STD/SPMI/G.004: Standar Jadwal Pembelajaran
H	Standar Biaya Pembelajaran	1. STD/SPMI/H.001: Standar Biaya Studi 2. Std/SPMI/H.002: Standar Biaya Kelebihan Mengajar 3. STD/SPMI/H.003: Standar Biaya Semester Pendek 4. STD/SPMI/H.004: Standar Biaya Bimbingan Akademik 5. STD/SPMI/H.005: Standar Biaya Bimbingan Skripsi 6. STD/SPMI/H.006: Standar Biaya Ujian 7. STD/SPMI/H.007: Standar Biaya Kuliah

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

		Praktik
	<b>PENELITIAN</b>	
	Standar Penelitian	1. STD/SPMI/P.001: Standar Proses Penelitian 2. STD/SPMI/P.002: Standar Keluaran Penelitian 3. STD/SPMI/P.003: Standar Peneliti 4. STD/SPMI/P.004: Standar Isi Penelitian 5. STD/SPMI/P.005: Standar Penilaian Penelitian 6. STD/SPMI/P.006: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7. STD/SPMI/P.007: Standar Pengelolaan Penelitian 8. STD/SPMI/P.008: Standar Pembiayaan Penelitian
	<b>PENGABDIAN</b>	
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	1. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/PG.002: Standar Isi Pengabdian 3. STD/SPMI/PG.003: Standar Proses Pengabdian 4. STD/SPMI/PG.004: Standar Penilaian Pengabdian 5. STD/SPMI/PG.005: Standar Pelaksana Pengabdian 6. STD/SPMI/PG.006: Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian 7. STD/SPMI/PG.007: Standar Pengelolaan Pengabdian 8. STD/SPMI/PG.008: Standar Pembiayaan Pengabdian



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

		9. STD/SPMI/PG.001: Standar Keluaran Pengabdian 10. STD/SPMI/PG.002: Standar Dampak Pengabdian
	KERJASAMA	
	Standar Kerjasama	1. STD/SPMI/KS.001: Standar Keluaran Kerjasama 2. STD/SPMI/KS.002: Standar Mitra Kerjasama 3. STD/SPMI/KS.003: Standar Kerjasama Dalam Negeri 4. STD/SPMI/KS.009: Standar Kerjasama Luar Negeri

### Daftar Manual/Prosedur

NO	Tahap	Manual
A	Penetapan	1. M.I/STD/001: Penetapan Standar 2.
B	Pelaksanaan	1. M.II/STD/001: Pelaksanaan Standar 2. SOP/M.II/001: Penyusunan Kurikulum 3. SOP/M.II/002: Evaluasi Kurikulum 4. SOP/M.II/003: Pembimbingan Akademik 5. SOP/M.II/004: Perawatan Kebersihan 6. SOP/M.II/005: Pelaksanaan UAS
C	Evaluasi	1. M.III/STD/001: Aspek yang Dievaluasi 2. M.III/STD/002: Forum Evaluasi
D	Pengendalian	1. M.IV/STD/001: Pengendalian Standar 2. SOP/M.IV/001: Audit Mutu 3. SOP/M.IV/002: Penulisan Laporan Audit

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022


E	Peningkatan	1. M.V/STD/001: Peningkatan Mutu
---	-------------	----------------------------------

## Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (beserta perubahannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Presdiden RI No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Lampiran

### **Struktur Organisasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

<b>Nama Unit</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi</b>
Rektor dan Wakil Rektor	Rektor merupakan organ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Senat Institut	Senat Institut merupakan organ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik
Fakultas	Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dengan jenjang diploma, program sarjana, magister, dan doktor.
Pasca Sarjana	Pasca Sarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan jenjang magister dan doktor.
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi	Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas: 1. Kepala Biro. 2. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga. 3. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, badan, dan unit pelaksana teknis.
Lembaga Penjaminan Mutu	Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	mutu. Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bagian Tata Usaha 4. Pusat Pengembangan Standar Mutu 5. Pusat Audit Mutu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bagian Tata Usaha 4. Pusat Penelitian dan Publikasi 5. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 6. Pusat Studi Gender dan Anak

### STRUKTUR ORGANISASI LPM



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: <a href="http://www.uinsaizu.ac.id">www.uinsaizu.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**







**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
 Gedung Rektorat Lt. 4  
 Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126. Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553. Website: [www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Revisi : 00		
Tanggal : 4 Januari 2022		
Dirumuskan oleh	Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. Chandra Warsito, S.TP., M.Si.
Diperiksa oleh	Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Rohmad, M.Pd.
Ditetapkan oleh	Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
Dikendalikan oleh	Ketua LPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Tanda Tangan  Dr. H. Rohmad, M.Pd.

<b>REKTOR UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI</b>		 Disetujui oleh:  <b>Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag</b>
REVISI KE – 0	TANGGAL 19 April 2017	

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## SAMBUTAN REKTOR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapat pertolongan di hari kemudian. Amin.

Bisnis utama perguruan tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi tanggungjawab seluruh civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam konteks pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi membangun pola baku yang distandarkan sesuai dengan undang-undang dan regulasi lain yang terkait. Selain itu juga dengan mempertimbangkan karakteristik khas *stakeholders* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang memerlukan pelayanan berbeda. Pola baku yang distandarkan ini menjadi pedoman sekaligus menjadi orientasi bagi setiap civitas akademika dalam pencapaiannya.

Dalam bidang pendidikan, Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) menetapkan setidaknya setiap perguruan tinggi memiliki 8 (delapan) standar yang meliputi Standar Kompetensi, Standar Isi, Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Rumusan masing-masing standar dituangkan dalam dokumen standar dan menjadi dasar bagi setiap pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pasca UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), rumusan Standar Pendidikan semakin *complicated*. Dalam arti pernyataan standar yang disampaikan harus disesuaikan dengan rumusan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Hal ini membutuhkan kecermatan agar rumusan standar tidak kontraproduktif atau bahkan menjadi salah satu penyebab munculnya hambatan dalam upaya-upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam merumuskan standar pendidikan ini. Harapan kami dokumen ini akan semakin sempurna dikemudian hari melalui proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik atas substansi rumusan standar pendidikan ini

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022


sangat kami tunggu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perhatian kita semua. *Wallahu a'lam bil shawab.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rektor,

ttd

**Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag**

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah Swt atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, semoga kita menjadi hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita mendapat syafa'atnya kelak di hari kemudian. Amin.

Penyusunan standar pendidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sejak tahun akademik 2021/2022 telah mengacu kepada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

*Kedua*, rumusan pernyataan standar mutu pendidikan didasarkan atas pencapaian kompetensi (kurikulum KBK) dan capaian pembelajaran (kurikulum KKNI). Kombinasi keduanya terlihat dari misalnya indikator-indikator yang mengadopsi kompetensi indikatif (kognisi, psikomotor, dan afeksi) dan capaian pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).

*Ketiga*, kondisi faktual UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang harus disesuaikan dengan pernyataan-pernyataan ideal sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam SNPT. Ketersediaan sarana dan pra sarana pembelajaran misalnya dengan melihat realitas faktual maka perlu ada penyesuaian dengan pernyataan ideal SNPT tanpa harus menurunkan level standar. Hal ini karena ketersediaan sarana dan prasarana serta mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak bisa dilakukan secara cepat. Kondisi ini disesuaikan dengan pernyataan mutu tanpa mengurangi kualitas standar yang ditetapkan.

Untuk itu, kami sangat berharap masukan dari semua pihak agar standar mutu pendidikan ini dapat diperbaiki dan disempurnakan di waktu yang akan datang. Atas masukan, saran, dan kritik disampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua LPM,  
ttd

**Dr. H. Rohmad, M.Pd.**

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	ii
SK Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .....	iii
Sambutan Rektor .....	iv
Kata Pengantar Ketua LPM .....	vi
Daftar Isi .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat .....	3
BAB II DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN.....	4
BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) .....	6
A. Kompetensi dan capaian Pembelajaran .....	6
B. Pembelajaran.....	9
C. Penilaian (Assesment) .....	11
BAB IV MODEL PEMBELAJARAN STUDENT CENTERED LEARNING (SCL).....	13
BAB V PENILAIAN (ASSESMENT) DALAM KURIKULUM MENGACU KKNI.....	18
A. Definisi Penilaian.....	18
B. Jenis Penilaian .....	18
C. Klasifikasi Penilaian .....	19
D. Komponen Penilaian.....	21
E. Penentuan Tingkat Kompetensi .....	21
F. Instrumen Penilaian .....	22
BAB VI STANDAR MUTU PENDIDIKAN .....	26
A. Standar Isi Pembelajaran.....	26
B. Standar Proses Pembelajaran .....	30
C. Standar Kompetensi Lulusan .....	39
D. Standar Penilaian Pembelajaran .....	47
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	52
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	57
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	62
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	69

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masa depan lulusan mahasiswa menjadi pusat perhatian yang serius bagi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri . Apa yang melandasi perhatian ini adalah derap kemajuan sains mutakhir, khususnya teknologi yang berpengaruh dalam kiprah kehidupan sosial, ekonomis, politis, dan budaya, yang kian waktu dinamis dan dampaknya secara langsung mempengaruhi masa depan visi dan misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .


Hal lain yang menjadi perhatian adalah kompetensi lulusan. Berdasarkan hasil beberapa jajak pendapat (*tracer study*) yang dilakukan perguruan tinggi di Indonesia, kompetensi sarjana di dunia kerja dibagi dua aspek. Pertama, aspek teknis berhubungan dengan latar belakang keahlian atau keahlian yang diperlukan di dunia kerja (*hard skill*). Kedua, aspek non teknis (*soft skill*) mencakup motivasi, adaptasi, komunikasi, kerjasama dalam tim, pemecahan persoalan, manajemen stress dan kepemimpinan, dll.

Apabila dicermati dari kenyataan yang ada, baik dari perbincangan informal maupun hasil penelusuran atau kajian formal, maka rasio kebutuhan *soft skills* dan *hard skills* di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan pengembangannya di perguruan tinggi. Faktanya dalam proses pembelajaran dapat dilihat bahwa di perguruan tinggi atau sistem pendidikan saat ini, *soft skills* hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya. Dengan demikian maka perlu desain baru agar proses pendidikan yang dilangsungkan dapat mensinergikan antara *soft skills* dan *hard skills* dengan baik. Sementara jumlah satuan kredit mahasiswa sudah cukup banyak. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan penuluran *soft skills* melalui *Hidden Curriculum*.

Oleh karena itu kompetensi lulusan tidak saja dinilai dari *hard skill* tetapi juga dinilai *soft skill*.

Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran. Ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

berbeda berdasarkan penalaran. Ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

Untuk mencapai lulusan yang berkompotensi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam melaksanakan pendidikan wajib menerapkan Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan.
2. Standar Isi Pembelajaran.
3. Standar Proses Pembelajaran.
4. Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Sebagai Institusi pendidikan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga melaksanakan pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tujuan pembelajaran telah tercermin dalam visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri , yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, islami, dan berbudaya, yang berarti menghasilkan lulusan yang memiliki *hard skills* selain memiliki *soft skills* yang relevan dengan dunia kerja. *Hard skills* dengan pengertian sebagai “*The academic competence, technical ability, profesionalisme expertise and the factual knowledge to do the job*”. Sedangkan *soft skills* adalah seluruh aspek dari *generic skills* yang termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan *non-academic skills*.

Agar proses pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah seperti disebutkan diatas dan bermutu (memenuhi standar kompetensi), maka sangat diperlukan model dan metode pembelajaran yang efektif dan efisien serta penilaian mahasiswa dalam proses pembelajaran.

## B. Tujuan

1. Menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

2. Memberi referensi dan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan aktifitas untuk mencapai tingkat kompetensi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Menjadi dokumen mutu bagi seluruh pihak-pihak terkait untuk menilai, mengawasi, dan mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .

### C. Manfaat

1. Bagi Dosen
  - a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajara berjalan efektif dan efisien.
  - b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.
2. Bagi Mahasiswa
 

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.
3. Bagi Lembaga
  - a. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri bersifat transparan dan akuntabel.
  - b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman.
  - c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksaaan penjaminan mutu internal.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## **BAB II DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

Beberapa dasar hukum dan kebijakan yang digunakan sebagai dasar atau landasan di dalam penetapan standar pendidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah sebagai berikut:

### **Undang-Undang Dasar (UUD) 1945**

Pembukaan UUD 1945 merupakan perumusan visioner dari tujuan pendirian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pendidikan, visi itu dirumuskan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 telah ditransformasikan sebagai ketentuan-ketentuan konstitusioanal dalam batang tubuh UUD 1945. Sejalan dengan itu, visi pendidikan dirumuskan secara yuridis dalam pasal 31 yang memuat agenda konstitusional mengenai pendidikan. Khusus pendidikan tinggi yang melibatkan ilmu (pengetahuan) dan teknologi diatur dalam pasal 31 (5).

### **UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Pasal UU No. 20/2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pasal 35 (1), yang intinya bahwa standar proses pembelajaran harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, dan kepentingan nasional.

### **UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen**

UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 (huruf b), menyatakan bahwa tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

### **PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015)**

Pasal 19, PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(dengan PP perubahannya) menyatakan proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta fiskologis peserta didik.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Pasal 20 PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

### **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan**

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

### **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki 2 (dua) lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Salah satu wewenang LPM adalah merumuskan dokumen standar mutu dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Rumusan ini akan menjadi ketetapan lembaga dan dilaksanakan oleh semua civitas akademika.

### **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Pasal 5 Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan institut adalah (1) menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berakhlak mulia, (2) menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami, (3) membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini harus dinyatakan dalam bentuk kurikulum yang terstandar dan mengarusutamakan pada peningkatan soft skill yang lebih tinggi.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### BAB III

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

### A. Kompetensi dan Capaian Pembelajaran

Pengertian kurikulum pendidikan tinggi menurut SK Mendiknas No 232/U/2000 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum di pandang sebagai 2 bagian yaitu sebagai perencanaan yang terdiri atas sederetan mata kuliah, silabus dan program kegiatan pembelajaran (SAP). Kurikulum juga harus dipandang sebagai kegiatan nyata yaitu proses pembelajaran, proses evaluasi dan penciptaan suasana pembelajaran.

Saat ini sudah terbit SK Mendiknas No 323/U/2002 tentang kurikulum inti dan institutional yang berbasis pada kompetensi. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kepmendiknas No.045/U/2002, luaran perguruan tinggi dinilai dari kompetensi seseorang untuk dapat melakukan tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Artinya penilaian bukan lagi dilakukan oleh perguruan tinggi semata, melainkan oleh pemangku kepentingan. Seseorang yang kompeten harus dapat memenuhi persyaratan antara lain: (1) memiliki kemampuan dalam penguasaan pengetahuan (*capable to know*), (2) memiliki kemampuan dalam penguasaan keterampilan kerja (*capable to do*), (3) memiliki kemampuan dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan mengambil keputusan secara bertanggungjawab, dan (4) memiliki kemampuan untuk dapat hidup bermasyarakat dengan bekerjasama, saling menghormati dan menghargai (*capable to live together*).

Dengan demikian orientasi hasil bukan terletak pada *output* saja melainkan bergeser ke *outcome*. Maknanya adalah bukan semata-mata perolehan Indeks prestasi (IP) mahasiswa bagus (IPK diatas 2.75) melainkan apakah mereka akan dapat berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dan mengimplementasikannya dengan sikap dan berperilaku dalam berkarya.

Sementara itu Dikti melalui Kepmendiknas No. 045/U/2002 menuntut perubahan Perguruan Tinggi untuk (1) menghasilkan lulusan yang bersaing dalam dunia global, (2) mengubah orientasi pendidikan yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga yang mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakat yang lebih berbudaya, (3) mengubah kebutuhan di dunia kerja yang

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

terwujud dalam persyaratan penerimaan kerja, yaitu adanya persyaratan soft skill yang dominan di samping hard skill nya. Karena keterampilan keras (*hard skill*) terutama keterampilan lunak (*soft skill*) merupakan bagian dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Oleh karena itu, kompetensi lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri haruslah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, secara implisit menekankan semua penyelenggara pendidikan di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip KKNI yang mencoba mengkomunikasikan secara konkret antara pendidikan dan kualifikasi teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Melalui prinsip ini maka ditetapkan level kemampuan teknis pada masing-masing jenjang pendidikan dari dasar/operator hingga ahli. Dengan level tersebut, masing-masing jenjang pendidikan merepresentasikan suatu kemampuan teknis tertentu yang bisa digunakan secara konkret dalam pembangunan.

Salah satu instrumen penting dalam mencapai level pendidikan tersebut adalah dengan penerapan kurikulum pembelajaran yang mengkoneksikan antara kemampuan akademik-intelektual dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Kurikulum mengacu KKNI berprinsip pada penyeteraan capaian pembelajaran dengan pengalaman kerja. Capaian pembelajaran diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman kerja. Baik melalui pendidikan maupun pengalaman kerja, capaian pembelajaran diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Bentuk sertifikasi berupa ijazah dan pengakuan kompetensi.


### **People Skill**

Pada dasarnya *people skill* terbagi menjadi dua katagori utama, yaitu *hard skill* dan *soft skill*. *Hard skills* dengan pengertian sebagai “*The academic competence, technical ability, profesionalisme expertise and the factual knowledge to do the job*”. *Hard skills* merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya.

*Soft skills* adalah seluruh aspek dari *generic skills* yang termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan *non-academic skills*. *Soft skills* didefinisikan sebagai “*Personal and interpersonal behaviors that develop and maximize human performance (e.g.coaching, team building, initiative, decision making etc.)*. *Soft skills does not include technical skills such as financial, computing and assembly skills* “.

*Soft skills* adalah ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*) dan termasuk ketrampilan dalam



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*). Atribut *soft skills*, dengan demikian meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter dan sikap.

Cukup banyak atribut *soft skill* yang bisa dikembangkan. Menurut Illah Sailah, (2008), Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh negara-negara Inggris, Amerika dan Kanada, ada 23 atribut *soft skills* yang dominan di lapangan kerja. Ke 23 atribut tersebut diurut berdasarkan prioritas kepentingan di dunia kerja, yaitu:

1. Inisiatif
2. Etika/integritas
3. Berfikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif
11. Kemampuan analitis
12. Dapat mengatasi stres
13. Manajemen diri
14. Menyelesaikan persoalan
15. Dapat meringkas
16. Berkoperasi
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumentasi logis
23. Manajemen waktu

Cakupan *soft skill* menurut BNSP (2011), tidak sekedar terfokus pada komunikasi dan kepemimpinan, melainkan meliputi atribut spectrum yang amat luas, paling tidak ada 27 butir atribut *soft skill* yang dikembangkan, yaitu :

1. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan (*adaptability*)
2. Sikap dan perilaku/Etika (*attitude*)
3. Kesadaran terhadap situasi (*awareness*)
4. Merintis dan mengolala perubahan (*change catalyst*)
5. Kerja sama dalam tim (*collaboration*)



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

6. Menyampaikan pesan dan mendengar pendapat orang lain (*communication*).
7. Komitmen/ketaat asasan (*commitment*)
8. Percaya atas kemampuan diri (*confidance*)
9. Keberanian mengambil tindakan/berani mengambil resiko (*courage*)
10. Mengelola konflik (*conflict management*)
11. Bertanggung jawab (*conscientiousness*)
12. Berpikir kritis/rasional/objektif (*critical thinking*).
13. Disiplin/ketaatan mengatur waktu dan melaksanakan tugas (*Discipline*)
14. Bersemangat dan bergairah untuk berbuat (*drive*)
15. Merasakan apa yang dirasakan orang (*empathy*)
16. Rasa kemanusiaan (*humaneness*)
17. Mempengaruhi (*influence*)
18. Kesiagaan bertindak setiap ada peluang/ Inisiatif (*initiative*)
19. Gagasan dan penemuan baru yang autentik (*innovative*)
20. Integritas/tulus/jujur (*integrity*)
21. Kepemimpinan (*leadership*)
22. Disukai orang lain (*likability*)
23. Menyelesaikan persoalan (*problem solving*)
24. Mengambil resiko yang diperhitungkan (*risk taking*)
25. Kepekaan sosial (*social sensitivity*)
26. Berpikir strategis, berjangka panjang (*strategic thinking*)
27. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)

Rasio kebutuhan *soft skills* dan *hard skills* di dunia kerja/usaha berbanding terbalik dengan pengembangannya di perguruan tinggi. Kesuksesan di dunia kerja/usaha 80% ditentukan oleh *mind set* (*soft skills*) yang dimilikinya dan 20% ditentukan oleh *technical skills* (*hard skills*). Namun dalam praktek sistem pendidikan kita saat ini khususnya di perguruan tinggi, porsi pengembangan *soft skills* hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulumnya, sementara itu 90% nya berisi *hard skills*.

## B. Pembelajaran

Sebagaimana yang tercantum di dalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

dengan pengetahuan, pikiran; ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Pelaksanaan pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri harus memenuhi standar proses pembelajaran yang ditetapkan di dalam standar nasional pendidikan tinggi. Menurut Permenristekdikti (2015), standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran.
2. Perencanaan proses pembelajaran.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran.
4. Beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau dalam bentuk silabus dan kontrak perkuliahan per semester. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam satuan semester. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan dosen dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Untuk mencapai kompetensi yang diinginkan sangat bergantung pada cara atau model pembelajaran yang diterapkan dan assesmentnya. Beberapa metode pembelajaran dengan pendekatan SCL, dapat diterapkan, di antaranya : (1). *Small Group Discussion* = diskusi kelompok, (2). *Role-Play & Simulation* = simulasi, (3). *Case Study* = studi kasus, (4). *Discovery Learning* (DL) = belajar menemukan, (5). *Self-Directed Learning* (SDL) = pembelajaran langsung pada diri sendiri, (6). *Cooperative Learning* (CL) = pembelajaran kerjasama, (7). *Collaborative Learning* (CbL)= pembelajaran kolaboratif, (8). *Contextual Instruction* (CI) = instruksi kontekstual, (9). *Project Based Learning* (PjBL)= pembelajaran berbasis projek, dan (10). *Problem Based Learning and Inquiry* (PBL)= pembelajaran berbasis masalah.

### C. Penilaian (Assesment)

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Menurut Permenristekdikti (2015), penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

1. Prinsip penilaian.
2. Teknik dan instrumen penilaian.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian.
4. Pelaksanaan penilaian.
5. Pelaporan penilaian.
6. Kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun teknik dan instrumen, b. melaksanakan proses penilaian, c. memberikan umpan balik, dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

memangku kepentingan yang relevan. Tujuan penilaian *assessment* adalah:

1. Sebagai umpan balik mahasiswa dalam meningkatkan usaha belajarnya.
2. Sebagai umpan balik bagi dosen akan perkuliahan yang dilakukannya.
3. Untuk menjamin akuntabilitas proses pembelajaran.
4. Untuk memotivasi mahasiswa
5. Untuk mendiagnosis kekuatan dan kekurangan mahasiswa.

Penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Perlu dibedakan pengertian antara evaluasi (*evaluation*), penilaian (*assessment*), pengukuran (*measurement*), dan tes (*test*). Keempatnya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda.

Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkain kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesment pembelajaran disamping alat ukur yang lain.

Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

#### **BAB IV**

### **MODEL PEMBELAJARAN STUDENT CENTERED LEARNING (SCL)**

Pendidikan yang berfokus hanya pada isi sudah seharusnya bergeser pada proses. Saat ini kepemilikan pembelajaran bukan lagi berpusat pada dosen melainkan mahasiswa yang mana mereka aktif mengkonstruksikan ilmu pengetahuan bersama dosennya sebagai fasilitator, sehingga penekanan bukan lagi hanya pada teori melainkan juga pada bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan. Pada proses pembelajaran *Student Centered Learning*, pembelajaran bukan lagi berpusat pada dosen melainkan pada mahasiswa yang mana mereka aktif mengkonstruksikan ilmu pengetahuan bersama dosennya sebagai fasilitator, sehingga penekanan bukan lagi hanya pada teori melainkan juga pada bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan.

Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan SCL (*Student Centered Learning*) menjadi salah satu pilihan dalam Kurikulum mengacu KKNI. *Soft skills* dikembangkan tidak melalui satu mata kuliah, melainkan di selipkan di setiap mata kuliah. Apabila atribut *soft skills* yang akan dikembangkan adalah komunikasi lisan, maka proses pembelajaran yang menggunakan presentasi, diskusi, diskusi kelompok menjadi perlu dilakukan.

Namun, apabila kerjasama yang akan difokuskan, maka penugasan berkelompok yang banyak diberikan. Banyak metoda pembelajaran dalam model pembelajaran SCL. Dalam merancang strategi pembelajaran, dosen dapat memilih satu atau kombinasi metode pembelajaran sehingga cocok dan relevan dengan mata kuliah yang diampu untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Inti dari pembelajaran model SCL adalah:

1. Mengutamakan tercapainya kompetensi mahasiswa (kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif secara utuh) dan tujuan pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
2. Memberi pengalaman belajar mahasiswa. (bukan hanya memberi soal ujian/ tes, sedangkan proses belajarnya tidak bisa diketahui).
3. Mahasiswa harus menunjukkan hasil belajarnya/kinerjanya.
4. Pemberian tugas menjadi pokok dalam pembelajaran.
5. Mahasiswa mempresentasikan penyelesaian tugasnya, dibahas bersama, dikoreksi, dan diperbaiki, merupakan proses yang penting dalam pembelajaran SCL.
6. Penilaian proses sama pentingnya dengan penilaian hasil (ujian tulis lebih banyak mengarah pada penilaian hasil belajar, bukan prosesnya).



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendekatan SCL, yaitu:

1. *Small Group Discussion* = diskusi kelompok.
2. *Role-Play & Simulation* = simulasi
3. *Case Study* = studi kasus
4. *Discovery Learning (DL)* = belajar menemukan
5. *Self-Directed Learning (SDL)* = pembelajaran langsung pada diri sendiri
6. *Cooperative Learning (CL)* = pembelajaran kerjasama
7. *Collaborative Learning (CbL)* = pembelajaran kolaboratif
8. *Contextual Instruction (CI)* = instruksi kontekstual
9. *Project Based Learning (PjBL)* = pembelajaran berbasis proyek
10. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)* = pembelajaran berbasis masalah

Uraian ringkas ciri beberapa model belajar yang berpusat pada mahasiswa dengan metode SCL. Apa yang dilakukan mahasiswa dan apa yang dilakukan dosen, disajikan pada Tabel berikut ini:

No	Metode Pembelajaran	Dilakukan Mahasiswa	Dilakukan Dosen
1	<i>Small Group Discussion</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membentuk kelompok (5-10).</li> <li>▪ Memilih bahan diskusi.</li> <li>▪ Mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi.</li> <li>▪ Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesion diskusi mahasiswa.</li> </ul>
2	<i>Role-Play &amp; Simulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya.</li> <li>▪ Atau mempraktekan /mencoba berbagai model yang telah disiapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi.</li> <li>▪ Membahas kinerja mahasiswa.</li> </ul>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

3	<i>Case Study</i>	Mahasiswa ditugaskan mencari alternatif pemecahannya	Penjelasan tentang masalah, kejadian, atau situasi tertentu.
4	<i>Discovery Learning (DL)</i>	mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan data, atau petunjuk (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa.</li> <li>▪ Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa.</li> </ul>
5	<i>Self-Directed Learning (SDL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merencanakan kegiatan belajar.</li> <li>▪ Melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.</li> </ul>	Sebagai fasilitator.
6	<i>Cooperative Learning (CL)</i>	Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merancang dan monitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa.</li> <li>▪ Menyiapkan suatu masalah/kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok.</li> </ul>
7	<i>Collaborative Learning (CbL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas</li> <li>▪ Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan consensus kelompoknya sendiri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merancang tugas yang bersifat open ended.</li> <li>▪ Sebagai fasilitator dan motivator</li> </ul>
8	<i>Contextual Instruction (CI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata</li> <li>▪ Melakukan studi lapang/ terjun di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata</li> </ul>



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

		dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.	dalam kehidupan sehari-hari. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial.</li> <li>▪ Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan</li> </ul>
9	<i>Project Based Learning (PjBL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis.</li> <li>▪ Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum ketrampilan melalui proses pencarian/penggalan (inquiry), yang terstruktur dan kompleks.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan.</li> <li>▪ Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen.</li> </ul>
10	<i>Problem Based Learning and Inquiry (PBL)</i>	Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu</li> <li>▪ Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan.</li> </ul>

Tabel. 1  
Ciri Pembelajaran SCL

Pada metode pembelajaran tersebut diatas secara langsung maupun tidak langsung pengembangan soft skill serta evaluasinya dapat dilakukan secara bersamaan. Sebagai contoh dosen memberikan tugas paper pada sekelompok (5-10 orang) mahasiswa, kemudian proses pembelajaran

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

penerapkan metode Small Group Discussion. Dalam proses ini mahasiswa akan dapat: (1). mampu menyampaikann pesan (presentasi), (2) menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan pendapat orang lain, (3) bekerjasama untuk tugas kelompok, (4) memberikan dan menerima umpan balik dengan argumen ilmiah dan konstruktif, (5) menghormati perbedaan pendapat, (6) menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dll), dan (7). berpikir kritis.

Penilaian *hard skill* dari paper mahasiswa seperti yang telah disampaikan pada metode diatas, dapat dinilai dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh pengampu mata kuliah.

### Peran Dosen

Keberhasilan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran yang didalamnya terintegrasi pengembangan *soft skill* sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen pemandu pembelajaran (dosen). Tingkat pemahaman dan komitmen ini akan terlihat melalui perencanaan dan penerapan proses pembelajaran tersebut termasuk memilih model pembelajaran, assessment dan sistem dokumentasinya. Tugas dosen dalam pembelajaran dengan pendekatan *SCL* yaitu:

1. **Memfasilitasi:** menyediakan buku, modul ajar, *hand-out*, journal, hasil penelitian, dan waktu.
2. **Memotivasi:** dengan memberi perhatian pada mahasiswa; Memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan dengan situasi yang kontekstual; Memberi semangat dan kepercayaan pada mahasiswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi dan capaian pembelajaran yang diharapkan; Memberi kepuasan pada mahasiswa terhadap pembelajaran yang dijalankan.
3. **Memberi tutorial:** menunjukkan jalan / cara / metode yang dapat membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
4. **Memberi umpan balik:** memonitor dan mengkoreksi jalan pikiran / hasil kinerjanya agar mencapai sasaran yang optimum sesuai kemampuannya.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## BAB V

### PENILAIAN (ASSESSMENT) DALAM KURIKULUM MENGACU KKNi

#### A. Definisi Penilaian

Dalam Kurikulum mengacu KKNi, penilaian merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

Penilaian dalam kurikulum mengacu KKNi disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian pembelajaran (CP), yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan SKL dan CP yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi peserta didik secara objektif, pelaksanaan kegiatan ini mesti dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, psikomotor dan afektif). Penilaian kognitif pada dasarnya adalah dalam bentuk *hardskill*. Sedangkan penilaian psikomotorik dan afektif pada dasarnya adalah dalam bentuk *softskill*. Penilaian *softskill* adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal. Dengan demikian pendidik perlu menguasai berbagai teknik dan alat penilaian agar setiap aspek perkembangan peserta didik dapat dipantau dengan tepat.

Secara umum, penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik di dalam pencapaian kompetensi (sumatif) dan sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran (formatif). Pendidik secara terus menerus mengikuti perkembangan kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi sesuai tuntutan kurikulum dan secara terus-menerus memperbaiki proses pembelajarannya.

Mengingat cakupan penilaian sangat kompleks, pendidik dituntut untuk mampu menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, capaian pembelajaran, dan indikator capaian yang telah ditetapkan untuk suatu mata kuliah.

#### B. Jenis Penilaian

Untuk menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi dan capaian pembelajaran peserta didik secara objektif, pelaksanaan penilaian mesti dilakukan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, sikap, dan keterampilan). Penilaian

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

kognitif umumnya dalam bentuk *hard skill*, sedangkan penilaian sikap dan

keterampilan dalam bentuk *soft skill*. Penilaian *soft skill* adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal.

Dalam sistem penilaian kurikulum mengacu KKNI, ada beberapa kemasan penilaian yang dapat diterapkan untuk mendapat informasi sebagai bahan dasar penentuan tingkat keberhasilan peserta didik. Kemasan tersebut antara lain:

1. Kuis
2. Pertanyaan lisan
3. Tugas individu
4. Tugas kelompok
5. Presentasi tugas dan diskusi
6. Laporan praktikum atau laporan kerja praktik
7. Ujian praktek
8. Ujian tengah semester
9. Ujian akhir semester

### C. Klasifikasi Penilaian

Berdasarkan aspek yang dinilai, secara umum, penilaian dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis : **tes** dan **nontes**. Setiap jenis memiliki karakter dan tujuan yang berbeda.

#### Jenis-jenis tes

Ditinjau dari cara pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi:

##### a. Tes Tulis

Tes tulis merupakan tes yang dilakukan dimana peserta didik diminta untuk menjawab sejumlah soal dengan cara tertulis. Terdapat dua jenis tes yang masuk dalam katagori tes tulis yaitu tes esai dan tes obyektif

##### b. Tes Lisan

Tes lisan adalah bentuk tes di mana dalam pelaksanaannya peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan secara lisan. Jenis tes ini dapat dimanfaatkan untuk menilai secara mendalam pemahaman peserta didik tentang permasalahan yang dinilai

##### c. Tes kinerja.

Tes kinerja merupakan tes dalam bentuk peragaan kinerja dari peserta didik. Tes ini cocok digunakan untuk mengetahui kemampuan dan ketrampilan peserta didik dalam mengerjakan suatu kegiatan atau tugas tertentu. Contoh tes kinerja: Demonstrasi, Presentasi, Simulasi, latihan penyelesaian tugas menggunakan alat dan sumber-sumber, dan tes tindakan khusus, amati cara pemecahan masalah.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### Jenis-jenis non tes

Non-tes adalah instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk menilai aspek sikap termasuk tingkah laku, motivasi dan minat dari peserta didik. Terdapat beberapa jenis non-tes sebagai instrumen penilaian, antara lain : wawancara, observasi, penilaian produk, penilaian portofolio.

- a. Wawancara; Wawancara adalah komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ditinjau dari sifatnya, terdapat dua jenis wawancara : wawancara langsung dan tidak langsung.
- b. Observasi; Observasi merupakan teknik penilaian yang dilaksanakan dengan cara mengamati tingkah laku dari subyek yang dinilai. Observasi dapat dilaksanakan secara perorangan atau terhadap kelompok peserta didik, disesuaikan dengan tujuan observasi yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan observasi, perlu disiapkan pedoman observasi misalnya berupa ceklist atau skala penilaian.
- c. Penilaian produk; Penilaian produk merupakan bentuk penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya tertentu. Penilaian dimulai dari tahap penilaian perencanaan terkait dengan pemilihan ide untuk membuat suatu produk, dilanjutkan dengan tahap penilaian pelaksanaan berhubungan dengan pemilihan bahan maupun peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan tahap penilaian hasil yang merupakan tahap akhir dengan menilai produk peserta didik yang telah selesai dikerjakan yang dapat meliputi bentuk, estetika, kekuatan.
- d. Penilaian portofolio Penilaian terhadap kumpulan hasil karya seorang peserta didik selama proses pembelajaran yang digunakan untuk memantau perkembangan kompetensinya dalam suatu mata kuliah tertentu. Perkembangan kompetensi yang dipantau meliputi pengetahuan, ketrampilan maupun sikap peserta didik terhadap mata kuliah yang bersangkutan. Portofolio disusun secara sistematis dan terorganisasi dalam suatu folder yang dikumpulkan selama periode tertentu.

Hal-hal atau dokumen yang dapat dikumpulkan dalam suatu portofolio antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghargaan tertulis (sertifikat dll).
- 2) Penghargaan lisan.
- 3) Hasil kerja dan hasil pelaksanaan tugas-tugas (buku tugas, PR, buku kerja, *clipping*, foto, gambar).
- 4) Daftar ringkasan hasil pekerjaan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

- 5) Catatan sebagai peserta dalam kerja kelompok.
- 6) Contoh terbaik hasil pekerjaan (menurut pendapat pendidik dan peserta didik).
- 7) Catatan laporan dari pihak lain yang relevan (orang tua, teman).
- 8) Hasil rekapitulasi daftar kehadiran.
- 9) Hasil ujian harian/semesteran.
- 10) Persentase tugas-tugas yang belum selesai dikerjakan.
- 11) Catatan pribadi.
- 12) Daftar kehadiran.
- 13) Persentase tugas-tugas yang telah selesai dikerjakan
- 14) Catatan tentang peringatan yang diberikan pendidiki.
- 15) Audio visual dan Disket/CD

#### D. Komponen Penilaian

Komponen penilaian meliputi komponen *hard skill* dan *soft skill*, dengan rasio 40% kemampuan *hard skill* dan 60% kemampuan *soft skill*. Dengan demikian komponen penilaian keberhasilan pembelajaran mahasiswa terdiri atas:

1. Hard skill (40%):
  - a. Ujian teori/tulis (UTS : 10%, UAS : 10%)
  - b. Praktikum : 10%
  - c. Tugas pengalaman belajar : 10% (paper, kuis, dll).
2. Soft skill : 60% Total : 100% Komponen penilaian dapat disesuaikan bagi mata kuliah yang tidak ada praktikum. Akan tetapi rasio *hard skill* dan *soft skill* tetap dipertahankan, yaitu 40% *hard skill* dan 60% *soft skill*.

#### E. Penentuan Tingkat Kompetensi

Penentuan tingkat kompetensi didasarkan pada data dan informasi yang didapatkan melalui tes dan non tes. Pendekatan dilakukan secara sederhana dengan membobot masing-masing nilai sehingga didapatkan nilai akhir. Penentuan capaian tingkat kompetensi dalam KBK menggunakan acuan kriteria/patokan.

Nilai akhir diklasifikasikan sebagai lulus atau tidak lulus. Lulus berarti mencapai kompetensi yang ditetapkan, dan tidak lulus berarti belum mencapai kompetensi. Untuk yang belum mencapai kompetensi perlu diberikan program remidi. Sesuai dengan panduan akademik Unud, pendekatan penilaian menggunakan **Penilaian Acuan Patokan** (PAP).

Angka	Huruf	Skor	Predikat
4	A	86 – 100	Istimewa
3,6	A -	81 – 85	Istimewa



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

3,3	B +	76 – 80	Sangat Baik
3	B	71 – 75	Baik
2,6	B -	66 – 70	Baik
2,3	C +	61 – 65	Cukup Baik
2	C	56 – 60	Cukup
1,6	C -	51 – 55	Kurang cukup
1,3	D +	46 – 50	Kurang
1	D	41 – 45	Sangat Kurang
0	E	0 – 40	Tidak lulus

## F. Instrumen Penilaian

### Rubrik penilaian kemampuan menulis

No	Komopnen	Indikator	Bobot (B)	Skor (S) 1 – 5	Total B x S
1	Isi karangan	Relevansi topik dengan substansi tugas	3		
2	Organisasi ide	Susunan dan pengungkapan ide	2		
3	Penggunaan kosa kata	kompleksitas, efektivitas kalimat, akurasi penggunaan bahasa	2		
4	Penggunaan tata bahasa	Keluasan kosa kata, ketepatan penggunaan kata, idiom, bentuk kata	2		
5	Penggunaan ejaan/tanda baca	Ketepatan penggunaan tanda baca, huruf besar, ejaan	1		



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### Ceklist Individu

Jenis kegiatan :  
 Tempat Observasi :  
 Waktu Observasi :  
 Observer :

No	Indikator yang diobservasi	Nama Mahasiswa				
		Nama	Nama	Nama	Nama	Nama
1	Bertatanya					
2	Menjawab pertanyaan					
3	Mengemukakan pendapat					
4	Menghargai pendapat					
5	.....					

### Ceklist Kelompok

Jenis kegiatan : Diskusi Kelompok  
 Tempat Observasi :  
 Waktu Observasi :  
 Observer :

No	Indikator yang diobservasi	Nama Kelompok				
		1	2	3	4	5
1	Bertatanya					
2	Menjawab pertanyaan					
3	Mengemukakan pendapat					
4	Menghargai pendapat					
5	.....					

### Skala Penilaian

Nama Mahasiswa :  
 NIM :  
 Topik Observasi : Aktivitas mahasiswa dalam kegiatan diskusi kelompok  
 Tempat Observasi :  
 Waktu Observasi :  
 Observer :

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

No	Indikator yang diobservasi	Skala Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Bertatanya					
2	Menjawab pertanyaan					
3	Mengemukakan pendapat					
4	Menghargai pendapat					
5	.....					

#### Skala Penilaian Kehadiran dan Keaktifan Diskusi Kelompok

Skor	Indikator Terobservasi	Kategori
5	≥ 90	Selalu
4	50 – 89	Sering
3	11 – 49	Ada kalanya
2	1 – 10	Jarang
1	0	Tidak Pernah

#### Format Penilaian Kinerja

No	Uraian Substansi	Skala					Bobot	Total
		1	2	3	4	5		
1	Kelengkapan setiap tugas sesuai dengan assignment yang diberikan						20	
2	Kelengkapan setiap tugas di atas harapan (out standing)						10	
3	Kerapian dalam tampilan tugas						5	
4	Respon terhadap preskriptif/balikan tugasnya dalam rangka menyusun karya terbaik						20	
5	Respon/partisipasi pada konferensi terhadap						20	

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	permasalahan yang terkait dengan tugas								
6	Presentasi Portofolio						10		
7	Kelengkapan isi folder						15		
TOTAL									

**Ceklist Penilaian Diri/Soft Skill (Misalnya partisipasi dalam diskusi Kelas/Kelompok)**

No	Komponen yang Dinilai	Skala Penilaian					Nilai
		1	2	3	4	5	
1	Bertanya/mengajukan pertanyaan (pertanyaan relevan dengan topik atau masalah atau kuliah)						
2	Menjawab pertanyaan (jawaban relevan dengan topik atau masalah atau kuliah)						
3	Mengemukakan pendapat / sharing (mencoba memberi kontribusi gagasan)						
4	Menghargai pendapat (teman kelompok / mahasiswa lainnya)						
5	Sikap (interaksi dan partisipasi dalam kelompok)						
6	Bekerjasama						
7	Percaya diri / bertahan pada pendapatnya sendiri						
8	Desiplin (kehadiran dalam setiap diskusi/presentasi/fokus grup diskusi)						
	TOTAL						

Keterangan Skala:

1. Sangat kurang/sangat tidak relevan dg topik (nilai 0 - 25)
2. Kurang /kurang relevan dg topik (nilai 26 - 54)
3. Cukup baik / cukup relevan dg topik (nilai 55 - 64)
4. Baik / eleven dengan topik (nilai 65 - 79)
5. Baik sekali (nilai 80 - 100)

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## BAB VI STANDAR MUTU PENDIDIKAN

### A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang mampu mengakomodasi tuntutan dari beragam profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum.</p> <p>Kemudian terjadinya perubahan dari beragam profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum meniscayakan penyesuaian dari isi atau kurikulum pembelajaran sehingga terjadi kesesuaian antara program pembelajaran dan dunia praktis.</p>
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor 1</li> <li>2. Wakil Dekan 1</li> <li>3. Dosen dan konsorsium Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.</li> <li>2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</li> <li>8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan prodi dan jurusan harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>2. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.</li> <li>3. Proses penyusunan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan Lulusan.</li> <li>4. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>b. mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>c. mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pemebelajaran.</p> <p>d. menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Prodi dan Jurusan membina hubungan dengan organisasi profesi, lulusan, pemerintah, dan dunia usaha</li> <li>2. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	Tingkat keterserapan <i>fresh graduates</i> (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Buku Panduan Akademik</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi kedalaman dan keluasan isi pembelajaran</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</p> <p>12. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</p>
--	--



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## B. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen.</p> <p>Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.</p>
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan 1</li> <li>2. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi</li> <li>3. Dosen dan Konsorsium Keilmuan Dosen</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</li> <li>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</li> <li>6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik proses pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki sifat-sifat sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistik, yaitu proses pembelajaran</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>c. Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,</p> <p>d. Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>e. Kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>f. Tematik, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>g. Efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>i. Berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan</p>
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk SAP untuk setiap mata kuliah. SAP ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Course Need Analysis (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian). Tahap course-need analysis dapat menggunakan analisis tracer study lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (policy study), tenaga ahli, benchmarking, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan.</li> <li>b. Pengembangan struktur kurikulum dan course Mapping (Struktur Kurikulum).</li> <li>c. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)</li> <li>d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.</li> <li>e. Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.</li> <li>f. Pemberlakuan dan implementasi kurikulum</li> </ol>
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar.</p> <p>g. Pemutakhiran kurikulum secara berkala.</p> <p>3. Pelaksanaan proses pembelajaran:</p> <p>a. menggunakan pendekatan student centered learning. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNI (level 6).</p> <p>b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>c. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai SAP.</p> <p>d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai pula dengan praktikum penunjang.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan active learning bagi dosen</li> <li>2. Pelatihan penyusunan sillabus dan SAP bagi dosen</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>2. Materi mata kuliah ditampilkan pada digital locker oleh setiap pengampu mata kuliah.</li> <li>3. Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill menerapkan metode problem based learning dan project based learning (PBL), dimana pelaksanaan PBL setara dengan 4 kali tatap muka.</li> <li>4. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi,</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kurikulum mencantumkan peta kurikulum.</li> <li>6. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan SAP mata kuliah paling sedikit memuat :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ol> </li> <li>7. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>8. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>9. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>10. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu</li> </ol>
--	--



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar/ceramah, praktikum, praktik studio, praktik lapangan.</li> <li>12. Bentuk pembelajaran ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>13. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan pengabdian.</li> <li>14. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik.</li> <li>15. 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester pendek.</li> <li>16. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>17. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</li> <li>18. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</li> <li>19. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</li> </ol> </li> </ol>
--	---



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa ceramah atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>21. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>22. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>23. Semester Pendek diselenggarakan:</p> <p>a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</p> <p>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</p> <p>24. Semester Pendek sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>25. Semester Pendek dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir.</p>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Buku Panduan Akademik</li> <li>4. Kurikulum dan Sillabus</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>12. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> </ol>
--	--

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

### C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada</p> <p style="padding-left: 40px;">standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.</p> <p>Pendidikan tinggi program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.</p> <p>Elemen standar kompetensi lulusan terdiri dari:</p>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>1. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program sarjana (S1);</p> <p>2. Rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</p> <p>Masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut : <b>Sikap</b> merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p><b>Pengetahuan</b> merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p><b>Keterampilan</b> merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut: <b>Keterampilan umum</b> merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan <b>Keterampilan khusus</b> merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan khusus dan pengetahuan</p>
--	---


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN 4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi.
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. Kajur/Kaprodi</li> <li>3. Wakil Dekan 1</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki kompetensi sesuai dengan rumusan Capaian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai standar yang ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Ketua Jurusan atau Program Studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan.</li> <li>6. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi atas nama Dekan bertanggung jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.</li> <li>7. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</li> <li>8. Rumusan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh suatu tim atau forum program studi dengan menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan secara konsisten profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Penerapan kurikulum secara konsisten.</li> <li>3. Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi harus membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etik</li> <li>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme</li> </ol> </li> </ol>



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. menghargai keanekaragaman budaya pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li> <li>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li> <li>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li> <li>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li> <li>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan</li> <li>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</li> <li>k. Menunjukkan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran.</li> </ul> <p>2. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur pengetahuan menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang dikuasai.</li> <li>b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.</li> <li>c. Memiliki pemahaman keagamaan yang komprehensif.</li> </ul> <p>3. Keterampilan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>b. mampu menunjukkan kinerja mandiri,</li> </ul>
--	--



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>bermutu, dan terukur;</p> <p>c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>d. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <p>g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>4. Keterampilan Khusus</p> <p>a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.</p> <p>b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain</p>
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>setiap bidang ilmu dan ketrampilan.</p> <p>c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.</p> <p>d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing-masing.</p> <p>e. Memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) secara baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan tartil, tahfidz juz 30 (juz amma), dan Praktik Pengamalan Ibadah (PPI) sehari-hari sesuai standar madzhab fiqh.</p> <p>f. memiliki kemampuan bahasa asing Arab dan Inggris pada level menengah.</p>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan Akademik</li> <li>2. Dokumen kurikulum</li> <li>3. Kode etik mahasiswa</li> <li>4. Panduan skripsi</li> <li>5. Panduan PPL</li> <li>6. Panduan BTA-PPI dan pengembangan bahasa</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>7. SK Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No.</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	453 Tahun 2017 tentang Dokumen SOP UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri . 8. SK Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 454 Tahun 2017 tentang Kurikulum mengacu KKNi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

#### D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 49 tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara eksplisit telah menentukan 8 standar untuk standar pendidikan. Salah satunya adalah standar penilaian pembelajaran kepada mahasiswa yang harus dirumuskan oleh Program studi.</p> <p>Dalam Kurikulum mengacu KKNI, penilaian merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan kompetensi peserta didik secara objektif, maka penilaian mesti dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai.</p> <p>Penilaian pengetahuan pada dasarnya adalah dalam bentuk hardskill. Sedangkan penilaian sikap dan keterampilan pada dasarnya adalah dalam bentuk softskill. Penilaian softskill adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal.</p> <p>Secara umum, penilaian berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik di dalam pencapaian kompetensi (sumatif) dan sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran (formatif). Pendidik secara terus menerus mengikuti perkembangan</p>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi sesuai tuntutan kurikulum dan secara terus-menerus memperbaiki proses pembelajarannya. Mengingat cakupan penilaian sangat kompleks, pendidik dituntut untuk mampu menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan rumusan kompetensi lulusan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator capaian yang telah ditetapkan untuk suatu mata kuliah.</p> <p>Kompleksnya proses penilaian pembelajaran mahasiswa tersebut, maka standar penilaian pembelajaran sangat diperlukan sebagai acuan dan koridor bagi dosen/ pengampu matakuliah dalam menilai mahasiswa, serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</p>
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/ memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggungjawab mata kuliah</li> <li>2. Dosen pengampu mata kuliah</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian (<i>assessment</i>) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa.</li> <li>2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Koordinator Pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran mata kuliah.</li> <li>4. Rubrik adalah alat skoring untuk asesmen yang bersifat subjektif, yang didalamnya terdapat satu set kriteria dan standar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan diases ke anak didik.</li> </ol>


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan menerapkan 5 prinsip yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa menerapkan 2 jenis penilaian yaitu test dan non test sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup materi hard skill dan soft skill selama pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>3. Dosen melakukan penilaian hard skill (produk) mahasiswa dengan jenis test (test tertulis atau tidak tertulis) minimal 2 kali untuk mata kuliah tanpa praktikum, dan minimal 3 kali untuk mata kuliah dengan praktikum selama pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>4. Dosen menilai 4 atribut soft skill (disiplin, komunikasi, berpikir kritis, dan kerjasama tim). Penilaian tersebut menggunakan paling sedikit 2 rubrik yang mencakup komponen intra dan interpersonal skill selama pelaksanaan proses pembelajaran.</li> <li>5. Nilai akhir penilaian merupakan gabungan penilaian hard skill dan soft skill dengan bobot 40% untuk hard skill dan 60% untuk soft skill.</li> <li>6. Penentuan kompetensi mahasiswa menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan kriteria sebagai berikut:           <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>A</td> <td>86 – 100</td> </tr> <tr> <td>3,6</td> <td>A -</td> <td>81 – 85</td> </tr> <tr> <td>3,3</td> <td>B +</td> <td>76 – 80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>71 – 75</td> </tr> <tr> <td>2,6</td> <td>B -</td> <td>66 – 70</td> </tr> <tr> <td>2,3</td> <td>C +</td> <td>61 – 65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C</td> <td>56 – 60</td> </tr> <tr> <td>1,6</td> <td>C -</td> <td>51 – 55</td> </tr> <tr> <td>1,3</td> <td>D +</td> <td>46 – 50</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	Angka	Huruf	Skor	4	A	86 – 100	3,6	A -	81 – 85	3,3	B +	76 – 80	3	B	71 – 75	2,6	B -	66 – 70	2,3	C +	61 – 65	2	C	56 – 60	1,6	C -	51 – 55	1,3	D +	46 – 50
Angka	Huruf	Skor																													
4	A	86 – 100																													
3,6	A -	81 – 85																													
3,3	B +	76 – 80																													
3	B	71 – 75																													
2,6	B -	66 – 70																													
2,3	C +	61 – 65																													
2	C	56 – 60																													
1,6	C -	51 – 55																													
1,3	D +	46 – 50																													

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">41 – 45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">0 – 40</td> </tr> </table> <p>7. Mahasiswa dinyatakan memenuhi kompetensi terhadap materi pembelajaran (mata kuliah) dengan nilai akhir serendah-rendahnya 65 atau C+.</p> <p>8. Dosen wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mendapat nilai dibawah 65 untuk dapat melaksanakan 1 kali perbaikan (remedi) pada setiap tahap penilaian.</p> <p>9. Mahasiswa yang telah diberikesempatan perbaikan tetapi belum bisa mencapai nilai minimal 65 (C+), wajib mengulang pada semester berikutnya.</p> <p>10. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan hasil penilaian mata kuliah kepada penanggungjawab mata kuliah.</p> <p>11. Penanggungjawab mata kuliah menandatangani dan melaporkan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa kepada Subbagian Akademik fakultas paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester.</p>	1	D	41 – 45	0	E	0 – 40
1	D	41 – 45					
0	E	0 – 40					
Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Membuat kebijakan dan peraturan akademik fakultas mengenai evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam jenjang semesteran, dua tahunan (4 semesteran), dan akhir studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</p> <p>2. Menyusun SOP proses penilaian di masing-masing fakultas.</p> <p>3. Sosialisasi kebijakan, peraturan, standar, dan SOP penilaian kepada seluruh dosen dan mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan memanfaatkan berbagai media seperti pertemuan, media online, dan penyebaran hard copy.</p>						
Indikator Pencapaian Standar	<p>1. Lebih dari 90% mahasiswa mendapatkan nilai minimal B pada masing-masing mata kuliah.</p> <p>2. Lebih dari 90% mahasiswa mendapatkan Indeks prestasi semester (IPS) minimal 3,00</p> <p>3. Mahasiswa lulusan sarjana dengan Indeks</p>						



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri</li> <li>2. Buku panduan akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri</li> <li>3. Dokumen sillabus dan SAP</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>7. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Dalam pasal 38 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki tugas dan peran yang penting. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UIN</p>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Fakultas dan pimpinan Jurusan/Program Studi dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</p>
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.</li> <li>2. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.</li> <li>3. Dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.</li> <li>3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institut, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.</li> <li>2. Institut, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menjamin hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar serta sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>pengabdian kepada masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p> <p>3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p> <p>4. Dalam menjalankan tugas profesinya, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.</p> <p>5. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen: (a) lulusan program magister untuk Program Sarjana, (b) lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana.</p> <p>6. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.</p> <p>7. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks.</p> <p>8. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan</p>
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>jumlah mahasiswa adalah 1 : 15.</p> <p>9. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman.</p> <p>10. Fakultas, Jurusan, dan Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</li> <li>2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa = 1 : 15.</li> <li>2. 100 % dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 35 persen dosen tetap bergelar doktor.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>2. Kebijakan dosen dan tenaga kependidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</li> <li>11. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>12. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> </ol>
--	--

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Berdasarkan permenristek dicit No. 44 tahun 2015, prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: (1) Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga. (2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.</p> <p>Sedang sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.</p> <p>Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, intranet, CD-</p>



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor 2</li> <li>2. Kepala Biro AUAK</li> <li>3. Kepala Bagian Umum</li> <li>4. Wakil Dekan 2</li> <li>5. Kepala Bagian Fakultas</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran.</li> <li>2. Pembelajaran adalah Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana pembelajaran memenuhi standar minimal sesuai SNPT.</li> <li>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</li> <li>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: Lahan, ruang kelas, ruang Auditorium, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang kerja dosen tetap, ruang tata usaha; dan fasilitas umum.</li> <li>4. Bangunan kampus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</li> <li>5. Bangunan kampus memenuhi persyaratan</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>6. Prasarana dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi informasi kepada dosen.</li> <li>2. Sosialisasi instruksi kerja pada masing-masing sarana dan prasarana pembelajaran.</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi;</li> <li>b. ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m<sup>2</sup> serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet;</li> <li>c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m<sup>2</sup>/orang pengunjung;</li> <li>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;</p> <p>e. tempat berolahraga;</p> <p>f. ruang untuk berkesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;</p> <p>g. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa);</p> <p>h. ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;</p> <p>i. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m<sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi;</p> <p>j. ruang tata usaha; dan</p> <p>k. fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.</p>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan bidang Sarana dan Prasarana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>2. Renstra bidang Sarana dan Prasarana IAIN Purwokero.</li> <li>3. Rencana Operasional bidang Sarana dan prasarana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Rencana Induk Pengembangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 8. Rencana Strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
--	--

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	<p>Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.</p> <p>Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan tugas mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.</p> <p>Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri</p>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan 1</li> <li>3. Ketua Jurusan / Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Konsorsium Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>2. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu kesehatan, pengetahuan, dan teknologi tertentu</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.</li> <li>4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> <li>5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana pembelajaran yang terdiri dari rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>3. Pengendalian pembelajaran mencakup pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi</li> </ol>



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>5. Pelaporan pembelajaran mencakup pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan active learning bagi dosen</li> <li>2. Monitoring evaluasi per semester</li> <li>3. Indeks Kinerja Dosen (IKD)</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan meliputi sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai KKNI level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Satuan Acara Perkuliah (SAP) per semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.</li> <li>3. Kalender akademik mencakup jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra-kurikuler, dan hari libur.</li> <li>4. Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester pendek jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen.</li> <li>6. Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan.</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>7. Jumlah dosen pembimbing skripsi sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen.</p> <p>8. Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.</p> <p>9. Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.</p> <p>10. Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri.</p> <p>11. Prosentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%.</p> <p>12. Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%.</p> <p>13. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.</p> <p>14. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup kehadiran dosen dan mahasiswa, kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, kegiatan pengembangan suasana akademik, kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran.</p> <p>15. Setiap semester Program Studi membuat pelaporan yang mencakup (a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan, (b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan, (c) pelaporan proses pembelajaran berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,</p>
--	---

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	(d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, (e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan</li> <li>2. SOP Penyusunan Kurikulum</li> <li>3. SOP Penyusunan SAP</li> <li>4. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan</li> <li>5. SOP Monitoring Pembelajaran</li> <li>6. SOP Evaluasi Pembelajaran</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 10. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. 11. Kurikulum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri . 12. Buku Panduan Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
--	--

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

## H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Visi dan Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	<p><b>Visi</b> Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.</li> <li>2. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.</li> <li>3. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.</li> </ol>
Rasionale	Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, tujuan PT, tranparan, akuntabel, dan bermutu
Subyek/Pihak yang bertanggungjawab/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapala Biro AUAK</li> <li>2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>3. Dekan dan Wakil Dekan 2</li> <li>4. Kepala Bagian Fakultas</li> <li>5. Kapa Sub Bagian Keuangan Fakultas</li> <li>6. Ketua Lembaga dan Ketua Unit</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan</li> </ol>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</p> <p>6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p>
Pernyataan Isi Standar	<p>1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis program studi;</li> <li>b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi</li> <li>c. indeks kemahalan wilayah</li> </ol> <p>2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>3. Perguruan tinggi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> <li>b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> <p>4. Rektor harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para</p>

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	<p>pemangku jabatan kepentingan Wakil Rektor/Kepala Biro/Kepala Bagian/Dekan/Ketua Jurusan/Prodi/Ketua Lembaga dan Unit, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang kemahasiswaan</li> <li>b. Bidang kurikulum dan pembelajaran</li> <li>c. Bidang sumber daya manusia</li> <li>d. Bidang sarana dan prasarana</li> <li>e. Bidang keuangan dan pembiayaan</li> <li>f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat</li> <li>g. Bidang sistem informasi</li> <li>h. Bidang kemitraan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Jumlah dan prosentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan.</li> <li>6. Sumber dana berasal dari mahasiswa (PNBP), dan pemerintah (DIPA) dengan perbandingan maksimal PNBP adalah 30% yang dibuat satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar	<p><b>Perencanaan anggaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</li> <li>2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh Rektor.</li> <li>3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait.</li> <li>4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi.</li> <li>5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan anggaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.</li> <li>2. Proposal rencana kegiatan &amp; anggaran tahunan</li> </ol>



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizu.ac.id	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

	(RKAT). 3. Pembahasan RKAT. 4. Pengajuan persekot kerja (PK). 5. Realisasi dana. 6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan 7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ. 8. Auditing/penilaian. 9. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Indikator Pencapaian Standar	1. Pagu DIPA definitive sudah diketahui pada awal tahun anggaran berjalan. 2. Penyerapan DIPA 95%.
Dokumen terkait	1. Dokumen standar pendidikan 2. Dokumen rencana strategis 3. Dokumen rencana operasional
Referensi	1. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>  Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624. Fax. 0281-636553 Website: <a href="http://www.uinsaizu.ac.id">www.uinsaizu.ac.id</a>	<b>KODE</b>	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR MUTU SPMI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		4 Januari 2022	
BAGIAN	UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI	Revisi 0	4 Januari 2022

**SISTEM MANAJEMEN MUTU  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PURWOKERTO**



## Manual Mutu

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Wakil Rektor I	Rektor
Dr. H. Rohmad, M.Pd.	Prof. Dr. Fauzi, M.Ag.	Dr. H.Moh. Roqib, M.Ag.
No. Dokumen :	Tanggal Revisi :	
Tanggal Terbit :	Halaman :	
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p><i>Dokumen ini adalah milik UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i></p>		
Alamat: Jl. Jalan A. Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Faks. (0281) 636553 Purwokerto		



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 53

## DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	1
1.1	Ruang Lingkup	1
1.2	Organisasi	1
1.2.1	Latar Belakang UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	1
1.2.2	Visi Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	3
1.2.3	Tujuan Organisasi	3
1.2.4	Struktur Organisasi	3
1.3	Kebijakan Mutu	4
1.3.1.	Pernyataan Kebijakan	4
1.3.2.	Tujuan Kebijakan	4
1.3.3.	Azas Pelaksanaan Kebijakan	4
1.3.4.	Manajemen SPMI	5
1.3.5.	Kelembagaan	8
1.4	Sasaran Mutu	8
1.5	Pendekatan Proses	8
1.5.1	Umum	8
1.5.2.	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)	9
1.5.3	Pemikiran Berbasis Resiko	10
1.5.4	Hubungan dengan standar sistem manajemen lain	10
2.	ACUAN NORMATIF	11
3.	ISTILAH DAN DEFINISI	11
4.	KONTEKS ORGANISASI	16
4.1.	Memahami Organisasi Dan Konteksnya	16
4.2.	Memahami Kebutuhan Dan Harapan Pemangku Berkepentingan	16
4.3.	Menetapkan Lingkup Sistem Manajemen Mutu	17
4.4.	Sistem Manajemen Mutu dan proses-Prosesnya	18
5.	KEPEMIMPINAN	19
5.1.	Kepemimpinan dan Komitmen	19
5.1.1	Umum	19
5.1.2	Fokus terhadap Pelanggan	20
5.2	Kebijakan	21
5.2.1	Menetapkan Kebijakan Mutu	21
5.2.2	Mengkomunikasikan kebijakan Mutu	21
5.3.	Aturan Organisasi, Tanggung jawab, dan Wewenang	22
6.	PERENCANAAN	24
6.1.1	Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang	24
6.1.2	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan:	24
6.2	Sasaran mutu, dan rencana untuk mencapainya	25


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 53

6.3 Rencana Perubahan	26
7. DUKUNGAN	26
7.1. Sumber Daya	26
7.1.1 Umum	26
7.1.2 Manusia	26
7.1.3 Infrastruktur	27
7.1.4 Lingkungan proses produksi/operasi	29
7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran	29
7.1.5.1 Umum	29
7.1.5.2 Mampu telusur pengukuran	30
7.1.6 Pengetahuan Organisasi	30
7.2 Kompetensi	30
7.3 Kesadaran	33
7.4 Komunikasi	33
7.5 Informasi terdokumentasi	33
7.5.1 Umum	33
7.5.2 Membuat dan Memperbaharui	33
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi	34
8. OPERASIONAL	35
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional	35
8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa	36
8.2.1 Komunikasi Pelanggan	36
8.2.2 Menetapkan persyaratan untuk produk dan jasa	36
8.2.3 Peninjauan persyaratan untuk produk dan jasa	36
8.2.4 Perubahan terhadap persyaratan untuk produk dan jasa	37
8.3 Perancangan dan Pengembangan produk dan jasa	37
8.3.1 Umum	37
8.3.2 Rencana Perancangan dan Pengembangan	37
8.3.3 Input perancangan dan pengembangan	38
8.3.4 Design and development controls	38
8.3.5 Luaran Desain dan Pengembangan	38
8.3.6 Perubahan Perancangan dan pengembangan	39
8.4 Pengendalian penyedia proses, produk dan jasa eksternal	39
8.4.1 Umum	39
8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian	39
8.4.3 Informasi untuk pihak penyedia eksternal	40
8.5 Penetapan produksi dan jasa	41
8.5.1 Pengendalian penetapan produksi dan jasa	41
8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur	41
8.5.3 Properti milik pelanggan dan pihak eksternal	42
8.5.4 Penjagaan	42
8.5.5 Kegiatan pasca pengiriman	42
8.5.6 Pengendalian atas perubahan	42
8.6 Pelepasan produk dan jasa	43

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 53

8.7 Pengendalian output yang tidak sesuai	43
8.7.1 Pengendalian output yang tidak sesuai diidentifikasi dan dikendalikan	43
8.7.2 Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi yang :	43
9. EVALUASI KINERJA	44
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi	44
9.1.1 Umum	44
9.1.2 Kepuasan Pelanggan	44
9.1.3 Analisa dan evaluasi	44
9.2 Internal audit	45
9.2.1 Organisasi mengadakan audit internal pada waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi akan sistem manajemen mutu:	45
9.2.2 Organisasi:	45
9.3 Tinjauan Manajemen	45
9.3.1 Umum	45
9.3.2 Input tinjauan manajemen	46
9.3.3 Output Tinjauan Manajemen	46
10. PENINGKATAN	46
10.1 Umum	46
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan perbaikan	46
10.2.1 Ketika ketidaksesuaian timbul, termasuk berasal dari keluhan;	46
10.2.2 Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi	47
10.3 Peningkatan berkelanjutan	47



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 53

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Ruang Lingkup

Sistem manajemen mutu yang diterapkan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan ISO 9001:2015. Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mencakup proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan proses - proses tersebut dalam suatu Sistem Manajemen Mutu melibatkan fungsi-fungsi/ bagian di dalam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yaitu: bidang Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan. Penerapan sistem manajemen mutu ini merupakan upaya efektif dan strategis untuk dapat meningkatkan indikator kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga arah menuju visi misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Adapun manfaat dari penerapan sistem manajemen mutu berbasis SPM Dikti dan ISO 9001:2015 untuk UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah:

- a) Mampu secara konsisten menyediakan lulusan yang memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b) Berpeluang memfasilitasi pelanggan terkait peningkatan kepuasan pelanggan.
- c) Mampu menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem penjaminan mutu internal yang telah dilakukan selama ini.
- d) Mampu menangani resiko dan peluang.

Beberapa hal khusus dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah:

- a) Penerapan 7 prinsip sistem manajemen (Fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, perbaikan, pembuatan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan)
- b) Menerapkan siklus plan do check action (PDCA) atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)
- c) Menerapkan manajemen resiko dengan pemikiran berbasis resiko
- d) Kompatibel dengan standar internasional lainnya

### 1.2 Organisasi

#### 1.2.1 Latar Belakang UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto merupakan pengembangan dan alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (IAIN) Purwokerto (1997 – 2014). Tahun 2014, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2014.

Secara embrional, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1) yang antara lain mengharap kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat aliyah (SLTA) saja. Akan tetapi, pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (*Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah*)

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 53

Yogyakarta, sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Ajakan Menteri Agama RI tersebut kemudian disambut oleh K.H. Muslich, yang ketika itu, selain sebagai ketua Yayasan Al-Hidayah, Pendiri SP IAIN, juga anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional, dengan mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto); Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri); K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan *Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga*. Tugas utama badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto dengan segera.

Usaha keras Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga secara resmi diaktenotariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Setelah hampir dua tahun, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan.

Akhirnya, dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas tersebut dinegerikan dan menginduk kepada IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Serah terima penegerian Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada 3 Nopember 1964. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto resmi menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo, Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Kemudian, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 21 Maret 1997, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 53

Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sebagai perguruan tinggi yang mandiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas.

Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar dan peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika, dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan reformasi dalam berbagai aspek.

Pada tahun 2012, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri membuka Pascasarjana Strata 2 (S-2) yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 164 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Prodi, IAIN membuka program studi untuk Strata I (S.I), yaitu program studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) dan Manajemen Dakwah (MD).

Pada tahun 2014, status UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Seiring dengan alih status menjadi IAIN, terjadi penambahan 10 (sepuluh) program studi strata satu (S-1) baru berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 547 Tahun 2015 dan 4 program studi jenjang pascasarjana strata dua (S-2). Sampai saat ini UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengelola 22 prodi S-1, 6 prodi S-2, dan 1 prodi Diploma III.

### 1.2.2 Visi Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

#### Visi

“Unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban”

#### Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul.
- b. Mengembangkan Studi Islam yang inklusif – integratif.
- c. Mengembangkan nilai dan peradaban Islam Indonesia.

### 1.2.3 Tujuan Organisasi

Penjabaran tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri guna mendukung misi-misi tersebut adalah:

- a. Menghasilkan ulusan yang profesional, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
- b. Menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami.
- c. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat.

### 1.2.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kelola, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah memiliki unsur-unsur kelembagaan yang cukup lengkap, mencakup

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 53

unsur pimpinan sebagai pengambil kebijakan akademik dan unsur administrasi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana. Disamping itu terdapat unit-unit pelaksana seperti laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, unit layanan pengadaan, dan unsur-unsur penunjang lainnya. Semua unsur tersebut tertuang di dalam struktur organisasi fakultas, yang berupaya melaksanakan fungsinya dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*, penyelenggaraan institusi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas-asas demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan lebih bersifat *bottom up* melalui mekanisme rapat senat, rapat kerja fakultas, dan rapat koordinasi lainnya.

### 1.3 Kebijakan Mutu

#### 1.3.1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual atau pun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta Audit Mutu Internal (AMI).

***Slogan: MBERKAHI (Management base on Belief in God, Education, Research, Kindness, Adaptive, Honour, Innovative)***

#### 1.3.2. Tujuan Kebijakan

- a. menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholders*);
- c. mengajak semua pihak di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

#### 1.3.3. Azas Pelaksanaan Kebijakan

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis padavis, misi, dan tujuan kelembagaan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 53

- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.
- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan teratur.

#### 1.3.4. Manajemen SPMI

SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini, tahap penetapan adalah tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi. Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar), tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Pada tahap ini, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip:

- *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
- *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
- *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
- *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar akan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Tahap evaluasi pelaksanaan standar, yaitu tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua Standar. Tahap Pengendalian Standar adalah tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan standar. Tahap Peningkatan Standar adalah tahap ketika standar telah dicapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.


Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 53

yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

**PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Model Kaizen

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. Tata Pamong (*governance*).
2. Pengelolaan.
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
4. Prasarana dan sarana.
5. Pembiayaan.


Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Prof. K.H. Saifuddin

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 11 dari 53

Zuhri mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar di bawah ini.

Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

**SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
ISO 9001:2015 DAN BAN-PT**



Gambar 2  
**Sistem Manajemen Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 12 dari 53

dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terjamin mutunya, dan bahwa SPMI juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam lingkup UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.

### 1.3.5. Kelembagaan

Secara kelembagaan di tingkat Institut pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal IAIN terdiri atas: Senat Institut, Pimpinan Institut, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Di tingkat Fakultas/Pascasarjana, Lembaga pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Lembaga dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana/ Lembaga.

Sedangkan di tingkat Departemen/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

## 1.4 Sasaran Mutu

Sasaran mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang dinyatakan sebagai Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan mengacu pada kebijakan mutu tersebut di atas dan dituangkan dalam dokumen tersendiri termasuk sasaran mutu dari departemen/program studi yang termasuk dalam ruang lingkup SPM Dikti dan ISO 9001:2015.

## 1.5 Pendekatan Proses

### 1.5.1 Umum

Standar mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melakukan pendekatan proses saat mengembangkan, mengimplementasikan dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memahami dan mengelola proses yang saling terkait sebagai suatu sistem kontribusi untuk efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan seperti yang tertuang dalam visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengontrol hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar proses dari sistem yang digunakan dalam Fakultas, sehingga kinerja keseluruhan dapat ditingkatkan.

Pendekatan proses melibatkan definisi sistematis dan pengelolaan proses, dan interaksi sehingga mencapai hasil yang diinginkan sesuai harapan kebijakan


	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 13 dari 53

mutu dan sasaran mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Manajemen proses dan sistem secara keseluruhan dapat dicapai dengan menggunakan siklus (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan) dengan keseluruhan pada pemikiran berbasis resiko dengan tujuan mengambil keuntungan dari peluang dan mencegah dari yang tidak diinginkan.

Penerapan pendekatan proses dalam sistem manajemen mutu memungkinkan:

1. Pemahaman dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan
2. Pertimbangan proses dalam hal nilai tambah
3. Pencapaian kinerja yang efektif
4. Perbaikan proses berdasarkan evaluasi data dan informasi

Gambar 3 merupakan gambaran skematik secara umum dari ringkasan proses bisnis untuk proses tunggal. Pemantauan dan pengukuran pos pemeriksaan, yang diperlukan untuk kontrol, khusus untuk setiap proses akan bervariasi tergantung dari resiko yang terkait.




Gambar 3  
Proses skematik untuk *single process*

### 1.5.2 Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

Siklus PPEPP telah diterapkan melalui sistem penjaminan mutu internal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Melalui dokumen ISO 9001:2015 ini, implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. Penetapan Manual Mutu.
2. Penetapan Standar Mutu.
3. Pemantauan dan Audit Mutu Internal.
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 14 dari 53



Gambar 4  
Penerapan Siklus Sistem Penjaminan Mutu

### 1.5.3 Pemikiran Berbasis Resiko

Pemikiran berdasarkan resiko sangat penting untuk mencapai sistem manajemen mutu yang efektif. Konsep pemikiran berbasis resiko ini telah tersirat sebelumnya dari standar ini seperti melakukan tindakan preventif untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali yang sesuai dengan efek ketidaksesuaian.

Untuk itu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Mengatasi peluang dan resiko ini menciptakan suatu dasar peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu, mencapai hasil yang baik dan mencegah efek yang negatif.

Peluang muncul sebagai hasil dari situasi menguntungkan dalam mencapai hasil. Tindakan untuk menghasilkan peluang termasuk pertimbangan dari resiko terkait. Resiko adalah efek ketidakpastian yang berefek positif dan negatif. Penyimpangan positif dari resiko dapat menghasilkan peluang, tetapi tidak semua efek positif dari resiko menghasilkan peluang.

### 1.5.4 Hubungan dengan standar sistem manajemen lain

Standar manajemen mutu ini dikembangkan ISO untuk meningkatkan keselarasan antara standar internasional untuk sistem manajemen.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 15 dari 53

Standar ini memungkinkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk menggunakan pendekatan proses, siklus, pemikiran berbasis resiko untuk memadukan sistem manajemen mutunya dengan persyaratan standar sistem manajemen mutu:

Standar ini berkaitan dengan ISO 9000 dan ISO 9004 sebagai berikut:

- Sistem manajemen mutu ISO 9000:2005 berupa kosa kata yang memberikan latar belakang utama untuk pemahaman yang tepat dari pelaksanaan standar ini.
- Sistem manajemen mutu ISO 9004:2009. Mengelola bagi keberhasilan berkelanjutan dari suatu organisasi. Pendekatan manajemen mutu memberikan panduan bagi organisasi yang memilih melanjutkan.

## 2. Acuan Normatif

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah dirubah beberapa kali dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Presdiden RI No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
16. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
17. ISO 9001:2015 Quality Management Sistem-Requirement

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 16 dari 53

18. ISO 9000:2005 Quality Management Sistem-Fundamentals and Vocabulary
19. SNI ISO 9000:2008 Sistem Manajemen Mutu Dasar-dasar dan Kosakata mengacu ISO 9000:2005.

### 3. Istilah dan Definisi

1. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut IAIN Purwokerto adalah salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Purwokerto di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Statuta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah peraturan dasar pengelolaan IAIN Purwokerto yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Rektor adalah organ IAIN Purwokerto yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 17 dari 53

15. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
18. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
19. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh Institut.
21. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh Institut.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
24. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
25. Kelompok matakuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
26. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai
27. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku
28. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 18 dari 53

29. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
30. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
31. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
32. Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan
33. Persyaratan adalah pernyataan dalam dokumen yang menyatakan kriteria yang harus dipenuhi bila pemenuhan terhadap dokumen tersebut dituntut dan tidak boleh ada deviasi.
34. Derajat/grade adalah kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu yang berbeda bagi produk, proses, atau sistem yang memiliki fungsi yang sama.
35. Proses adalah kumpulan kegiatan saling terkait atau saling interaksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.
36. Produk adalah hasil dari sekumpulan kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran.
37. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.
38. Kapabilitas adalah kemampuan organisasi, sistem, atau proses untuk merealisasikan produk yang akan memenuhi persyaratan produk tersebut.
39. Kompetensi adalah kemampuan yang dibuktikan dalam menerapkan pengetahuan dan ketrampilan.
40. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
41. Sistem manajemen adalah sistem untuk menerapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu.
42. Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
43. Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal oleh pimpinan puncak.
44. Sasaran mutu adalah sesuatu yang ingin dicapai, atau dituju, berkaitan dengan mutu.
45. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi.
46. Pimpinan puncak adalah orang atau kelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 19 dari 53

47. Manajemen mutu adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
48. Perencanaan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.
49. Pengendalian mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu.
50. Perbaikan mutu adalah bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi persyaratan mutu.
51. Perbaikan berkesinambungan adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
52. Efektivitas adalah tingkat realisasi kegiatan dan pencapaian hasil dari yang direncanakan.
53. Efisiensi adalah hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya alam yang dipakai.
54. Organisasi adalah kelompok orang dan fasilitas dengan pengaturan tanggung jawab, wewenang, dan interelasi.
55. Struktur organisasi adalah pengaturan tanggung jawab, hubungan, dan wewenang antar orang.
56. Prasarana adalah sistem dari fasilitas peralatan dan jasa yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah organisasi.
57. Lingkungan kerja adalah kondisi tempat pekerjaan dilakukan.
58. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk.
59. Pemasok adalah organisasi atau orang yang menyediakan produk.
60. Pihak berkepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja atau keberhasilan organisasi.
61. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat.
62. Prosedur adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
63. Karakteristik adalah ciri yang membedakan.
64. Karakteristik mutu adalah karakteristik inheren dalam produk, proses, atau sistem berkaitan dengan suatu persyaratan.
65. Ketergantungan adalah istilah kolektif yang dipakai untuk menguraikan kinerja ketersediaan dan faktor pengaruhnya kinerja keandalan, kinerja mampu rawat dan kinerja dukungan perawatan.
66. Ketelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi sesuatu yang sedang dipertimbangkan.
67. Kesesuaian adalah dipenuhinya suatu persyaratan.
68. Ketidakesesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
69. Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
70. Tindakan korektif adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
71. Koreksi adalah tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
72. Informasi adalah data yang ada artinya.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 20 dari 53

73. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
74. Spesifikasi adalah dokumen yang memenuhi persyaratan.
75. Pedoman mutu adalah dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu dalam suatu organisasi.
76. Rencana mutu adalah dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan pada suatu proyek produk/proses atau kontrak tertentu.
77. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberibukti pelaksanaan kegiatan.
78. Bukti obyektif adalah data pendukung keberadaan atau kebenaran.
79. Inspeksi adalah evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan.

#### 4. KONTEKS ORGANISASI

##### 4.1. Memahami Organisasi Dan Konteksnya

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menerapkan sistem standar mutu yang mengacu pada SPM Dikti dan ISO 9001:2015 dengan melakukan perbaikan secara terus menerus, meliputi proses-proses bisnis yang ada secara runtut melalui kriteria dan metode serta sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur sehingga efektifitas operasional dan pengendalian proses dapat terlaksana dengan baik.

Melakukan pengukuran dan penganalisaan serta peningkatan secara berkesinambungan terhadap semua proses. Melakukan implementasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses-proses tersebut.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai unit yang diselenggarakan di bawah Institut yang dipimpin oleh Rektor dituntut untuk mengedepankan kualitas, kuantitas dan produktivitas dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini terkait dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan di klausul 1.4. Dalam menjalankan tugasnya, Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dibantu oleh Wakil Rektor I (Akademik), Wakil Rektor II (Keuangan dan Sumber Daya), dan Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama). Hal ini dapat dilihat di struktur organisasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terlampir.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan eksternal dan internal issue yang relevan dengan tujuan dan arah strategisnya dan yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutunya. Organisasi memantau dan meninjau informasi mengenai internal dan eksternal issue ini.

Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri harus dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 21 dari 53

sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan. Adapun hasil analisis internal dan eksternal UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri disusun dalam dokumen terpisah.

#### 4.2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Berkepentingan

Mengingat efek dan potensial efek terhadap kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan, organisasi menetapkan:

- a) Pihak-pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu;
- b) Persyaratan dari pihak berkepentingan ini yang relevan dengan sistem manajemen mutu.

Berikut ini jabaran mengenai pihak terkait dengan kebutuhan dan harapan.

No.	Pihak Terkait	Kebutuhan dan Harapan
1.	Mahasiswa	Lama studi relatif cepat IPK relatif tinggi Unggul dalam kompetensi Tersedia sarana prasarana
2	Orang tua	Uang kuliah relatif murah Lama studi relatif cepat IPK relatif tinggi Unggul dalam kompetensi Berbudi pekerti luhur, berkarakter Tersedia sarana prasarana
3	User/stakeholders	Sesuai dengan kebutuhan kompetensinya Tuntutan tidak tinggi
4	Pemerintah	Mendukung tercapainya daya saing bangsa Memberikan kontribusi positif bagi percepatan dan pengembangan industri nasional maupun usaha kecil dan menengah
5	Asosiasi	Keterlibatan dalam pengembangan kurikulum sehingga dapat mengarahkan kompetensi lulusan

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memantau dan meninjau informasi mengenai pihak-pihak yang berkepentingan ini dan persyaratan mereka yang relevan.

#### 4.3. Menetapkan Lingkup Sistem Manajemen Mutu

Lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah proses akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 22 dari 53

kepada masyarakat serta manajemen administrasi pendukungnya. Adapun unit-unit yang terlibat dalam lingkup sistem manajemen mutu terlampir dalam dokumen tersendiri.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan batasan dan penerapan dari sistem manajemen mutu untuk menentukan ruang lingkungannya. Ketika menentukan ruang lingkup ini, organisasi mempertimbangkan:

- a) Issue-issue internal dan eksternal mengacu pada 4.1;
- b) Persyaratan dari pihak berkepentingan yang relevan mengacu pada 4.2;
- c) Produk dan jasa dari organisasinya.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menerapkan semua persyaratan dari standard internasional dalam lingkup yang sudah ditentukan dari sistem manajemen mutunya. Lingkup sistem manajemen mutu organisasi tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Lingkup menyatakan tipe produk dan jasa yang tercakup, dan menyediakan justifikasi untuk persyaratan dari standard internasional ini, yang ditentukan oleh organisasi untuk tidak diterapkan dalam lingkup sistem manajemen mutunya. Kesesuaian terhadap standard internasional ini hanya bisa diakui jika persyaratan yang tidak diberlakukan tidak mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi untuk memastikan kesesuaian produk dan jasanya terhadap peningkatan kepuasan pelanggan.

Lingkup Penerapan sistem manajemen mutu meliputi semua proses-proses utama di dalam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang dijabarkan dalam tiap proses bisnis dalam akademik, keuangan, sumber daya dan aset, dan kemahasiswaan.

#### **4.4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya**

4.4.1. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari standard internasional ini. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya di seluruh organisasi, dan :

- a) Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses proses ini;
- b) Menentukan urutan dan interaksi dari proses-proses ini;
- c) Menentukan dan menerapkan criteria dan metode (termasuk pemantauan, pengukuran, dan indikator performa yang terkait) untuk memastikan pengerjaan dan pengendalian yang efektif dari proses-proses ini;
- d) Menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proses-proses ini dan memastikan ketersediaannya;
- e) Menugaskan tanggung jawab dan wewenang untuk proses-proses ini;
- f) Mengatasi resiko dan peluang seperti yang ditentukan sesuai dengan persyaratan dari 6.1;
- g) Mengevaluasi proses-proses ini dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses-proses ini mencapai hasil yang diinginkan;
- h) Meningkatkan proses dan sistem manajemen mutu.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 23 dari 53

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan dalam SPM Dikti dan ISO 9001:2015, serta secara bertahap meningkatkan efektifitasnya.

Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dilakukan dengan :

- a) Mengenali proses-proses yang dikelola, urutan dan interaksinya, yang dituangkan diagram proses bisnis.
- b) Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan pengendalian proses-proses agar berjalan efektif, yang dituangkan dalam prosedur, rencana mutu dan dokumen lainnya.
- c) Menjamin tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan proses-proses tersebut.
- d) Memantau, mengukur serta menganalisa proses-proses tersebut, yang dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu, serta audit internal, dan sebagainya.
- e) Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan melakukan peningkatan terus menerus terhadap proses-proses tersebut.

Proses-proses yang dikelola tersebut memenuhi persyaratan dalam ISO 9001:2015, termasuk proses yang diserahkan kepada pihak lain (subkon).

4.4.2 Sejauh yang diperlukan, organisasi :

- a) memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung pengerjaan proses prosesnya;
- b) menyimpan informasi terdokumentasi untuk meyakinkan bahwa prosesnya dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun proses bisnis yang dijalankan selama proses akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat dilihat pada dokumen terpisah berikut penjelasan dan timeline kegiatan tersebut.

## **5. KEPEMIMPINAN**

### **5.1. Kepemimpinan dan Komitmen**

#### **5.1.1 Umum**

Top manajemen menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terkait dengan sistem manajemen mutu, dengan:

- a) Mempertimbangkan efektifitas sistem manajemen mutu;
- b) Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan untuk sistem manajemen mutu sesuai dengan konteks dan arah strategis organisasi;
- c) Memastikan integrasi dari persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam bisnis proses organisasi;
- d) Mendorong penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis resiko;
- e) Memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 24 dari 53

- f) Mengkomunikasikan pentingnya efektifitas sistem manajemen mutu dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu;
  - g) Memastikan sistem manajemen mutu mencapai hasil yang diinginkan;
  - h) Mengikutsertakan, mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi terhadap efektifitas sistem manajemen mutu;
  - i) Mendorong peningkatan;
  - j) Mendukung tugas manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sesuai dengan area tanggung jawabnya.
1. Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menunjukkan komitmennya terhadap penerapan sistem manajemen mutu, dengan:
    - a) Menetapkan dan memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan perundangan yang terkait.
    - b) Mengkomunikasikan pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan dan peraturan perundangan yang terkait.
    - c) Menetapkan Kebijakan Mutu.
    - d) Memastikan Sasaran Mutu.
    - e) Melaksanakan Tinjauan Manajemen di tingkat Institut.
    - f) Menyediakan sumber daya yang memadai.
    - g) Menetapkan Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Renstra Institut.
    - h) Menetapkan Standar Pelayanan Minimum.
    - i) Menetapkan kebijakan pemenuhan sumber daya untuk mendukung ketercapaian Renstra Institut dan Kebijakan Mutu.
  2. Lembaga Penjaminan Mutu
    - 2.1. Melakukan pemantauan penerapan sistem manajemen mutu sesuai kebijakan mutu.
    - 2.2. Melakukan kajian sistem manajemen mutu secara periodik sesuai dengan perubahan perundangan yang berlaku serta kebijakan Institut.
  3. Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya
 

Mengkomunikasikan kebijakan mutu serta sistem manajemen mutu yang menjadi acuan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi.

    - 3.1. Menetapkan prosedur mutu sebagai penjabaran kebijakan mutu di tingkat satuan kerja manajemen.
    - 3.2. Menetapkan sasaran mutu yang merujuk pada Renstra Institut
    - 3.3. Menetapkan sistem serta penyediaan sumber daya yang bertujuan memastikan ketercapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Institut.
    - 3.4. Melakukan pengukuran ketercapaian sasaran kinerja secara periodic.
    - 3.5. Melakukan tinjauan manajemen di tingkat Biro, Lembaga, Fakultas, dan UPT dan satuan kerja manajemen lainnya.
    - 3.6. Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum.

### 5.1.2. Fokus terhadap Pelanggan



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 25 dari 53

Manajemen memberi perhatian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Perhatian ini dilakukan antara lain melalui :

- a) identifikasi kebutuhan dan permintaan pelanggan, baik yang dinyatakan langsung dalam persyaratan ataupun tidak.
- b) mereview kemampuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan, termasuk terhadap perubahan-perubahannya.
- c) menanggapi dan menyelesaikan setiap keluhan pelanggan.
- d) memberikan informasi yang diperlukan pelanggan menyangkut produk ataupun proses-proses lain yang terkait.
- e) mengukur dan menganalisa persepsi pelanggan tentang sejauh mana mereka terpuaskan dengan produk dan layanan yang diterimanya.

## 5.2. Kebijakan

### 5.2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan kebijakan mutu, yang :

- a) Sesuai dengan visi-misi dan tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri .
- b) Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan untuk perbaikan berkesinambungan.
- c) Memberi kerangka untuk menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu,
- d) Memastikan bahwa kebijakan Mutu tersebut dipahami, diterapkan, dan dipelihara pada semua tingkatan organisasi.
- e) Ditinjau agar selalu sesuai.

Kebijakan Mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah ditetapkan, dikomunikasikan kepada seluruh personel yang ada dalam lingkup UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dipahami dan dilaksanakan.

### 5.2.2 Mengkomunikasikan kebijakan Mutu

#### Kebijakan mutu :

- a) Tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
- b) Dikomunikasikan, dipahami dan diberlakukan dalam organisasi;
- c) Tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan semestinya.

#### Pernyataan Kebijakan Mutu

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti undang-undang dan perundangan yang berlaku, manual mutu, prosedur dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Kebijakan mutu ini akan selalu ditinjau demi tercapainya kualitas secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan level kepuasan mahasiswa dan stakeholder terhadap layanan akademik.



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 26 dari 53

**Slogan : MBERKAHI (Management Base on Belief in God, Education, Research, Kindness, Adaptive, Honour, Innovative)**

### **Tujuan Kebijakan Mutu**

- Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders).
- Mengajak semua pihak di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### **Azas Pelaksanaan Kebijakan**

**Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

**Asas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

**Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.

**Asas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis padavisi, misi, dan tujuan kelembagaan.

**Asas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

**Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.


**Asas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

**Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan teratur.

### **5.3. Aturan Organisasi, Tanggung jawab, dan Wewenang**

Top manajemen memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan sudah ditetapkan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi. Top manajemen menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a) Memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan dari standard

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 27 dari 53

internasional ini;

- b) Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkannya;
- c) Melaporkan performa dari sistem manajemen mutu dan peluang peningkatan (lihat 10.1), khususnya kepada top manajemen;
- d) Memastikan dorongan terhadap fokus pelanggan di seluruh organisasi;
- e) Memastikan integritas dari sistem manajemen mutu tetap terjaga ketika perubahan terhadap sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan.

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan struktur organisasi dalam penerapan sistem manajemen mutu, termasuk uraian tentang tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab dan wewenang juga ditetapkan dalam prosedur dan dokumen lainnya.

Semua bagian bertanggung jawab terhadap mutu, di bagian-nya masing-masing, yang mencakup tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Memprakarsai tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian proses, produk, dan sistem mutu,
- b) Mengidentifikasi dan mencatat penyimpangan yang berkaitan dengan proses, produk, dan sistem mutu,
- c) Memberikan alternatif pemecahan melalui jalur media yang sesuai,
- d) Memverifikasi pelaksanaan dan memantau suatu pemecahan ketidaksesuaian hingga penyelesaiannya.

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menunjuk salah seorang anggota manajemen atau pegawai senior UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang mengetahui proses-proses yang dikelola sebagai Wakil Manajemen Mutu, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menjamin bahwa sistem manajemen mutu, ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan standar SPM Dikti dan ISO 9001 : 2015,
- b) Melaporkan kepada manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengenai kinerja sistem manajemen mutu, termasuk memberikan masukan untuk perbaikan.
- c) Mengkomunikasikan persyaratan pelanggan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melalui media yang sesuai.
- d) Menjadi penghubung antara manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan pihak luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

Rektor menetapkan LPM sebagai unit yang menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu. Kinerja sistem manajemen mutu diidentifikasi melalui pemantauan dan pengukuran persepsi pelanggan untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan lainnya. Identifikasi kinerja sistem manajemen mutu, dilakukan secara periodik dan diikuti tindakan perbaikan berkelanjutan.

Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya berkoordinasi dengan LPM menetapkan instrumen pengukuran/pemantauan proses/produk.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 28 dari 53

Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan satuan kerja manajemen lainnya melakukan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei yang dilakukan secara periodik.

LPM memastikan kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan standar SPM Dikti dan ISO 9001:2015 dengan melalui tahapan penyusunan program, penetapan auditor, laporan hasil audit dan pengendalian ketidaksesuaian.

Audit mutu internal dilakukan paling sedikit 2 kali setahun secara bertingkat: di tingkat Biro, Lembaga, Fakultas, UPT dan manajemen lainnya dan tingkat Institut.

Satuan kerja manajemen di bawah Institut yang berfungsi penyelenggara program pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melakukan pengukuran mutu produk (termasuk layanan jasa) dan mengidentifikasi keadaan produk (termasuk layanan jasa) oleh pengguna.

## 6. PERENCANAAN

### 6.1 Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang

6.1.1 Ketika merencanakan sistem manajemen mutu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan issue-issue mengacu pada 4.1 dan persyaratan yang mengacu pada 4.2, dan menentukan resiko dan peluang yang dibutuhkan untuk ditujukan:

- a) memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan;
- b) meningkatkan efek yang diharapkan;
- c) mencegah, atau mengurangi efek yang tidak diharapkan;
- d) mencapai peningkatan.

#### 6.1.2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan:

- a) Tindakan untuk mengatasi resiko-resiko dan peluang-peluang ini;
- b) bertujuan untuk:

- 1) Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan terhadap proses-proses sistem manajemen mutu (lihat 4.4);
- 2) Mengevaluasi efektifitas dari tindakan-tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang proporsional terhadap potensi akibat atas kesesuaian produk dan jasa.

Melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, diantaranya :

- Kebijakan Akademik
- Standar Akademik
- Peraturan Akademik
- Manual Mutu
- Manual Prosedur

Maka segala tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko mengacu pada aturan yang ada pada dokumen-dokumen tersebut.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 29 dari 53

Sementara Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 Tentang SNPT pasal 16 mengatur mengenai Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks ;
- d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
- g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks

Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **6.2 Sasaran mutu, dan rencana untuk mencapainya**

6.2.1 Organisasi menetapkan sasaran mutu, pada fungsi, level dan proses terkait, yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu.

Sasaran mutu :

- a) Konsisten dengan kebijakan mutu,
- b) Terukur;
- c) Memperhitungkan persyaratan yang berlaku;
- d) Relevan untuk kesesuaian produk dan jasa, dan peningkatan kepuasan pelanggan;
- e) Dipantau;
- f) Dikomunikasikan;
- g) Diperbaharui dengan semestinya.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 30 dari 53

Sasaran mutu, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ditetapkan pada setiap level dan fungsi di dalam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk mendukung kebijakan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Sasaran mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ditetapkan secara spesifik dan terukur yang mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dipantau pencapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang tidak tercapai, dilakukan identifikasi masalah dan tindakan perbaikan yang diperlukan, termasuk tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang diidentifikasi.

Dokumen sasaran mutu, dituangkan dalam dokumen tersendiri.

6.2.2 Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutunya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan:

- a) apa yang akan dilakukan;
- b) sumber daya apa yang diperlukan;
- c) siapa yang bertanggungjawab;
- d) kapan akan selesai;
- e) bagaimana hasilnya akan dievaluasi

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan persyaratan dalam SPM Dikti dan ISO 9001:2015 dan dapat diterapkan untuk mengelola proses-proses untuk memenuhi persyaratan pelanggan, persyaratan perundangan yang berlaku.

Sistem manajemen mutu selalu dipelihara dan dipertahankan, sehingga jika dikemudian hari terjadi perubahan terhadap sistem yang ada maupun adanya integrasi dengan sistem manajemen lain yang diadopsi, maka sistem manajemen mutu tetap dapat diterapkan dengan penyesuaian kegiatan dilapangan.

Perencanaan dalam sistem manajemen mutu, ini mencakup pula perencanaan untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan. Dokumen ini tertuang dalam dokumen terpisah.

### 6.3 Rencana Perubahan

Ketika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan kebutuhan untuk perubahan sistem manajemen mutu, perubahan dilakukan secara terencana (lihat 4.4). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan:

- a) Tujuan dari perubahan dan potensi akibatnya;
- b) Integritas dari sistem manajemen mutu;
- c) Ketersediaan sumber daya;
- d) Alokasi atau realokasi dari tanggung jawab dan wewenang.

## 7. DUKUNGAN

### 7.1. Sumber Daya

#### 7.1.1 Umum

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 31 dari 53

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan:

- a) Kemampuan dan kendala terhadap sumber daya internal yang ada;
- b) Apa yang perlu didapatkan dari penyedia eksternal.

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya yang disediakan mencakup sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan lingkungan kerja (suasana akademik) yang digunakan untuk mengelola proses-proses. Sumber daya yang disediakan dapat berupa milik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri maupun milik pihak lain yang digunakan sesuai kepentingan bisnis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

### 7.1.2 Manusia

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk penerapan operasional efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk mengerjakan serta mengendalikan dari proses-proses bisnis-nya.

### 7.1.3 Infrastruktur

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk mengerjakan proses-proses bisnis-nya dan untuk mencapai kesesuaian dari produk dan jasa. Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyediakan sarana kerja, baik perangkat keras dan perangkat lunak, alat transportasi dan komunikasi yang sesuai, sehingga pegawai dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi persyaratannya.

Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sarana kerja, mencakup pemeliharaan dan perbaikan gedung, sarana transportasi, sarana komunikasi, unit komputer, dan fasilitas kantor lainnya.

Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sarana dan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan layanan.

Sarana mencakup sarana perkantoran untuk pelayanan administrasi, sarana pendidikan (peralatan untuk kuliah dan peralatan laboratorium, dan sarana untuk kegiatan kemahasiswaan) telah mencukupi.

Sarana perkantoran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah memadai. Hal ini terbukti dengan lancarnya pelayanan administrasi terhadap mahasiswa maupun terhadap dosen/karyawan. Sarana untuk perkuliahan juga telah mencukupi. Hampir semua ruang kuliah dilengkapi dengan AC, LCD projector, sound sistem, dan alat bantu lainnya. Rasio ketersediaan sarana tersebut cukup baik untuk proses belajar mengajar (PBM). Hal ini ditunjukkan adanya fasilitas media pembelajaran yang mencukupi untuk Jurusan atau Program Studi.

Peralatan laboratorium juga mencukupi, meskipun masih sangat perlu ditingkatkan lagi untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 32 dari 53

kelengkapan laboratorium terus diupayakan secara bertahap, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan memanfaatkan sumber dana rutin dan hibah kompetisi.

Sistem pengadaan sarana di fakultas dapat menjamin keberlanjutan (*sustainability*), karena didukung dana rutin dan hibah kompetisi. Sistem pengadaan sarana sangat memadai untuk mendukung visi, misi, dan tujuan institusi dan fakultas. Hal ini karena didukung sumber dana rutin dan hibah kompetisi yang yang dapat diraih secara kompetitif oleh Program Studi atau Jurusan.

Sarana yang cukup penting misalkan perpustakaan, untuk lebih meningkatkan minat baca mahasiswa dan dosen, tersedia fasilitas perpustakaan baik di tingkat fakultas maupun jurusan/program studi. Sampai saat ini upaya melengkapi literatur seperti diktat, buku pedoman, *textbook* dan jurnal ilmiah terus dilakukan. Apalagi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga memiliki pelayanan internet terpadu yang dapat dipergunakan oleh sivitas akademika dan masyarakat umum yang mampu memberikan penyelesaian bagi mahasiswa dalam mencari data eksternal maupun internal kampus.

Jurusan atau program studi mempunyai akses yang tinggi ke perpustakaan fakultas sehingga pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan baik. Untuk menunjang PBM, selain fasilitas perpustakaan fakultas, mahasiswa juga dapat mengakses seluruh perpustakaan yang berada di semua jurusan/program studi, dapat pula memanfaatkan akses Sistem Informasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri guna penelusuran referensi di perpustakaan yang telah berada dalam jejaring. Mulai tahun 2010 IAIN berlangganan jurnal dan *textbook* secara *online* melalui Scencedirect, SpringerLink, dan ASCE. Ketiganya dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika, sehingga baik dosen maupun para mahasiswa dapat memperoleh informasi tentang hasil-hasil penelitian terkini di dunia. Hal ini sangat mendukung pencapaian visi IAIN maupun UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Aturan penggunaan sarana tergantung jenis sarana dan keberadaan sarana tersebut. Secara prinsip pengaturan secara detail berada pada masing-masing program studi atau jurusan. Namun terdapat juga sarana yang diatur penggunaannya oleh fakultas, misalnya perpustakaan, ruang seminar atau pertemuan, laboratorium, dan sarana pembelajaran rutin.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berada di kampus dengan menempati lahan seluas 6,7 ha. Pengaturan bangunan terdiri atas bangunan induk institut (Rektorat) dikelilingi oleh bangunan masing-masing :

- a. Masjid (auditorium dan klinik)
- b. Gedung Paud dan Kantin
- c. Gedung A (Micro teaching dan lab komputer)
- d. Gedung B
- e. Gedung C
- f. FTIK (gedung I)
- g. Gedung H
- h. Perpustakaan
- i. Gedung D
- j. Fakultas Dakwah (Gedung E)
- k. Lab. Dakwah



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 33 dari 53

- l. Gedung Pasca dan FEBI
- m. Student Center
- n. FUAH
- o. Sekretariat Ormawa/UKM
- p. Gedung F (*under construction*)
- q. Fakultas Syari'ah

Sistem pengadaan prasarana masing-masing Jurusan/Program Studi berbeda-beda, namun secara umum dana tersebut berasal dari PNBPN sebagai sumber dana rutin, dan bantuan hibah lain yang sah. Adanya peningkatan jumlah mahasiswa dan minat yang besar untuk masuk UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, maka diperlukan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan prasarana.

Untuk pembangunan fisik, penggalangan dana akan terus diupayakan, terutama melalui kerjasama dengan industri, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Hasil penggalangan dana tersebut diprioritaskan untuk mempercepat tersedianya sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar bagi program studi baru.

Dengan luas lahan yang dimiliki UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri saat ini, maka pengembangan fisik bangunan untuk program-program studi dilakukan secara vertikal (tingkat). Hal ini karena luas lahan sudah terpakai lebih dari 80% yang selebihnya dimanfaatkan untuk taman, ruang terbuka hijau, sarana olah raga. Untuk lahan parkir sebagian dibuat dengan *basement* selain beberapa lahan yang dibangun secara terbuka. Untuk mengarahkan pengembangan prasarana yang ada sudah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) FT IAIN Tahun 2010.

Di setiap Jurusan/Program Studi, untuk mendukung pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), ketersediaan ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi cukup memadai. Demikian pula dengan ruang perpustakaan, ruang seminar (ruang sidang), ruang laboratorium/studio yang ada dengan kondisi yang cukup baik, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik.

Efisiensi penggunaan ruang cukup baik, karena wewenang pemanfaatan ruang-ruang berada di tingkat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sehingga dimungkinkan terjadinya sinergi antar Program Studi/Jurusan. Misalnya penggunaan ruang seminar Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) dapat dipergunakan untuk Program Studi/Jurusan lain. Kebijakan pemanfaatan ruang-ruang program studi dan jurusan tentunya juga mendapat persetujuan fakultas.

Rasio ketersediaan prasarana dengan dosen dan mahasiswa sangat baik untuk proses belajar mengajar, karena UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri selalu memperhatikan sistem pengadaan prasarana Program Studi/Jurusan, sehingga memadai untuk mendukung keberlanjutan dan visi, misi, tujuan institusi.

Untuk mengatur prasarana yang mempunyai karakteristik berbeda, maka Program Studi/Jurusan mempunyai akses yang tinggi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga masing-masing Program Studi/Jurusan mempunyai bangunan dan ruang tersendiri, mengikuti aturan yang jelas tentang penggunaan sarana dan prasarana dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 34 dari 53

#### 7.1.4 Lingkungan proses produksi/operasi

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan, menyediakan dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk pengerjaan dari proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Sebuah lingkungan dapat berupa gabungan dari manusia dan faktor fisik, seperti:

- a) Sosial (misalnya tidak ada diskriminasi, tenang, tidak ada konfrontasi);
- b) Psikologis (misalnya mengurangi stress, pencegahan depresi/ gangguan mental, terlindung secara emosional);
- c) Fisik (misalnya suhu, panas, kelembaban, pencahayaan, aliran udara, kebersihan, kebisingan). Faktor-faktor ini dapat berbeda bergantung pada produk dan jasa yang disediakan.

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk yang dihasilkan, diantaranya dengan menjaga kebersihan, keteraturan dan keamanan.

Bagian Tata Usaha bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam kondisi aman, teratur, dan bersih.

#### 7.1.5 Sumber daya pemantauan dan pengukuran

##### 7.1.5.1 Umum

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang terpercaya ketika pemantauan atau pengukuran digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan jasa terhadap persyaratan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa sumber daya yang tersedia:

- a) Sesuai untuk tipe spesifik dari pemantauan dan pengukuran yang dilakukan;
- b) Dipelihara untuk memastikan keberlanjutan kemampuannya sesuai dengan tujuannya.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti dari kemampuan sumber daya untuk tujuan pemantauan dan pengukuran.

##### 7.1.5.2 Mampu telusur pengukuran

Ketika mampu telusur merupakan sebuah persyaratan atau dipertimbangkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sebagai sebuah bagian penting yang menyediakan hasil pengukuran yang terpercaya, maka alat ukur :

- a) Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya, pada jangka waktu yang spesifik, atau sebelum digunakan, terhadap standard pengukuran yang terlacak terhadap standard pengukuran nasional atau internasional; ketika tidak ada standard tersebut, dasar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi tersebut dipelihara sebagai informasi terdokumentasi;
- b) Mengidentifikasi untuk menentukan statusnya.
- c) Diamankan dari pengaturan, kerusakan atau kemunduran fungsi yang akan membuat status kalibrasi dan hasil pengukuran selanjutnya tidak sah. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memutuskan jika validitas hasil pengukuran sebelumnya berpengaruh buruk

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 35 dari 53

ketika alat ukur ditemukan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan mengambil tindakan yang tepat sesuai yang diperlukan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri tidak memiliki alat ukur yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengukuran. Dengan demikian tidak ada proses pengendalian terhadap sumberdaya pengukuran. Bukti verifikasi soal dan validasi diberikan pada dokumen yang terpisah.

### 7.1.6 Pengetahuan Organisasi

Organisasi menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk pengerjaan proses-prosesnya dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Pengetahuan ini dipelihara dan tersedia sejauh yang diperlukan. Ketika mengatasi perubahan dan kebutuhan, organisasi mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menetapkan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses tambahan pengetahuan penting dan pembaharuan yang diperlukan.

### 7.2. Kompetensi

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri :

- a) Menetapkan kompetensi yang diperlukan dari setiap orang yang melakukan pekerjaan dibawah kontrol yang mempengaruhi efektifitas sistem manajemen mutu;
- b) Memastikan bahwa setiap orang kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai;
- c) Jika diperlukan, ambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi efektifitas dari tindakan yang diambil;
- d) Menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan kompetensi atau kemampuan bagi personil yang pekerjaannya mempengaruhi mutu, berdasarkan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman yang sesuai.

Bagian SDM bertanggung jawab untuk mendokumentasikan syarat kompetensi SDM untuk setiap pekerjaan, mengevaluasi kompetensi setiap pegawai, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan pegawai.

Pelatihan pegawai disusun dan dilaksanakan secara terencana atas dasar kebutuhan pelatihan pegawai serta kebijakan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan tujuan untuk menjamin bahwa seluruh pegawai berkompoten dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk meningkatkan prestasi pegawai.

Pelatihan diberikan kepada personel yang mengelola, melaksanakan dan melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang mempengaruhi mutu, serta kepada personel yang akan melaksanakan audit internal. Pegawai yang belum mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan diberikan pelatihan atau tindakan lain yang sesuai.

Pelaksanaan pelatihan dan hasil-hasilnya dievaluasi untuk mengetahui keefektifan pelatihan terhadap tujuan yang ditetapkan.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 36 dari 53

Bagian SDM bertanggung jawab terhadap rekaman yang berhubungan dengan kompetensi pegawai yang mencakup pelatihan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman.

Untuk lebih meningkatkan penajaman pengembangan keilmuan dosen dan pegawai, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri bersama sama Fakultas telah mencoba mengarahkan kepada dosen yang akan studi lanjut agar mengambil bidang keilmuan yang sejalan dengan rencana pengembangan dosen di masing-masing Jurusan/Program Studi melalui *peer group* atau kelompok bidang keahlian yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan dosen dapat berkembang sesuai dengan bidang keahliannya dan dapat terdistribusi di program studi secara berimbang. Untuk meningkatkan kompetensi masing-masing dosen, Institut telah berupaya memberikan pembekalan melalui pelatihan-pelatihan seperti:

1. Penataran metodologi penelitian;
2. Penataran dosen wali;
3. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah;
4. Pelatihan metodologi pengabdian masyarakat;
5. PEKERTI (Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional);
6. AA (*Applied Approach*);
7. Pelatihan penulisan proposal penelitian;
8. Pelatihan metode pembuatan buku ajar;
9. Manajemen perguruan tinggi;
10. *Teaching improvement workshop*;
11. Pelatihan Media Komunikasi;
12. Pelatihan *E-Learning*;
13. Kewirausahaan;
14. Pengelola Laborat;
15. Pelatihan AMI;
16. Pelatihan SPMPPT;
17. Magang Dosen di Industri.

Berdasarkan latar belakang pendidikan karyawan, persentase terbesar tenaga kependidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (meliputi karyawan administratif, pustakawan, teknisi, dan laboran) adalah lulusan S1 dan lulusan SMA/SMK. Untuk kualifikasi tenaga analis, *programmer* dan laboran dari lulusan SMA dinilai kurang memadai, setidaknya jenjang pendidikan paling rendah adalah setingkat D3.

Guna meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan, Institut telah berupaya mengikutsertakan karyawan tersebut dalam berbagai pelatihan, bahkan studi lanjut yang relevan dengan bidang tugasnya. Pelatihan yang dimaksud meliputi Diklatpim, arsiparis, kepastakaan, inventarisasi aset dan sebagainya. Secara administratif, seluruh karyawan dikoordinasi oleh Pembantu Rektor II, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Fakultas, Kasubbag, maupun Ketua Jurusan/Program Studi.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi sangat membantu dalam meningkatkan kinerja karyawan dan dapat membantu meminimalisir kekurangan

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 37 dari 53

tenaga kependidikan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah membentuk dan membangun Sistem Informasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SISCA), yang ditangani oleh karyawan khusus yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai di bidang IT. Sistem tersebut tidak saja membantu bidang akademik, tetapi juga bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan, dan perpustakaan.

Ditinjau dari sistem perekrutan pegawai, penentuan calon pegawai merupakan kebijakan di tingkat Institut, namun tetap mempertimbangkan usulan dari fakultas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak kendala, disamping alokasi yang tersedia terbatas, bidang yang dibutuhkan sering tidak sama dengan personil yang direkrut.

Kebijakan perputaran pergantian penugasan (*rolling*) antar fakultas yang dilakukan secara periodik oleh Institut cukup menjadi kendala bagi upaya pembinaan peningkatan kualitas yang telah dilakukan oleh fakultas. Terutama jika personil yang menggantikan tidak sebidang ataupun tidak sama kualitasnya dengan personil yang digantikan. Dengan demikian peningkatan kinerja penyelenggaraan administrasi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri saat ini mulai diefisiensikan dan diefektifkan, melalui pembenahan sistem dan mutu. Pembenahan tersebut diarahkan menuju sertifikasi penyelenggaraan administrasi melalui ISO.

Upaya penegakan kedisiplinan tenaga kependidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sejauh ini telah dilakukan dengan cara memonitor kehadiran karyawan melalui *face print*. Sistem *reward and punishment* juga telah dilaksanakan. Bagi karyawan jurusan/program studi yang melanggar peraturan akan mendapat teguran/pemanggilan di tingkat jurusan/program studi. Pada tingkat pelanggaran tertentu, apabila tidak dapat terselesaikan di tingkat jurusan/ program studi, maka penyelesaian masalah tersebut akan diteruskan ke pihak UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan seterusnya apabila di tingkat fakultas tidak terselesaikan, maka akan dibawa lebih lanjut pada tingkat Institut, sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Daftar nama pegawai dosen dan tenaga kependidikan berikut kompetensinya diberikan pada dokumen yang terpisah.

### 7.3 Kesadaran

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi menyadari:

- a) Kebijakan mutu;
- b) Sasaran mutu yang relevan;
- c) Kontribusinya terhadap efektifitas dari sistem manajemen mutu, termasuk keuntungan dari kinerja yang meningkat;
- d) Akibat dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu.

### 7.4 Komunikasi

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk:

- a) Apa yang akan dikomunikasikan;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 38 dari 53

- b) Kapan dikomunikasikan;
- c) Dengan siapa dikomunikasikan;
- d) Bagaimana mengkomunikasikannya;
- e) Siapa yang mengkomunikasikan.

Prosedur pengendalian dokumen komunikasi diberikan pada dokumen terpisah.

## 7.5 Informasi terdokumentasi

### 7.5.1 Umum

Sistem manajemen mutu organisasi termasuk:

- a) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh standard internasional ini;
- b) Informasi terdokumentasi yang ditetapkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk efektifitas sistem manajemen mutu.**

### 7.5.2 Membuat dan Memperbaharui

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan ketepatan:

- a) Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, pembuat, atau nomor acuan);
- b) Format (misalnya bahasa, versi software, grafik) dan media (misalnya kertas, elektronik);
- c) Peninjauan dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan.

### 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi

7.5.3.1 Informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan oleh standard internasional ini dikendalikan untuk memastikan:

- a) Ketersediaan dan kesesuaiannya untuk digunakan, dimana dan kapan diperlukan;
- b) Dilindungi secara memadai (misalnya dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai, atau kehilangan integritas).

Dokumen yang memuat mekanisme pengendalian informasi terdokumentasi tertulis dalam buku Prosedur Sistem.

7.5.3.2 Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menangani aktifitas berikut, sesuai yang berlaku:

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b) Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk menjaga agar tetap terbaca;
- c) Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- d) Penyimpanan dan pendisposisian.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari luar (eksternal) yang ditetapkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk perencanaan dan pengerjaan sistem manajemen mutu, diidentifikasi dengan semestinya dan dikendalikan. Informasi terdokumentasi yang disimpan sebagai bukti dari kesesuaian terlindung dari perubahan yang tidak diinginkan.



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 39 dari 53

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah mendokumentasikan sistem manajemen mutu, sesuai persyaratan dalam standar ISO 9001 : 2015, untuk:

- a) Menjadi alat komunikasi kebijakan sistem manajemen mutu, alur proses di antara unit kerja maupun antar personel.
- b) Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan mutu, pengendalian, pencegahan ketidaksesuaian, serta perbaikan yang terus menerus pada kegiatan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu
- c) Memberikan jaminan akan tersedianya sumber daya dan informasi untuk setiap proses kegiatan yang dilakukan.
- d) Memberikan bukti objektif kepada pihak eksternal yang terkait bahwa telah ada sistem manajemen mutu yang diterapkan.

Dokumentasi sistem manajemen mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dibagi dalam empat level dokumen yang mencakup :

- Level I : Kebijakan SPMI
- Level II : Manual Mutu SPMI
- Level III : Standar dan Prosedur mutu,
- Level IV : Formulir/Borang, rekaman atau catatan mutu,

Manajemen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan dan memelihara Manual Mutu yang memuat:

- a) Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu, termasuk rinciannya.
- b) Prosedur yang didokumentasikan untuk penerapan sistem manajemen mutu, atau referensinya.
- c) Penjelasan tentang interaksi dari proses sistem manajemen mutu

Manual mutu, yang ditetapkan akan ditinjau dan direvisi sesuai keperluan untuk tujuan perbaikan.

Pengendali dokumen yang telah ditunjuk manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian dokumen yang meliputi :

- a) Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan.
- b) Peninjauan dan perbaikan (jika diperlukan) serta pengesahan ulang.
- c) Pengidentifikasian perubahan dan status revisi dokumen.
- d) Pendistribusian dokumen kepada pihak yang memerlukan.
- e) Pengidentifikasian dan pendistribusian dokumen eksternal.
- f) Penarikan dan penyimpanan dokumen kadaluarsa (tidak dipakai lagi).

Rekaman dipelihara (disimpan) sebagai bukti penerapan sistem manajemen mutu.

Rekaman tersimpan dalam berbagai jenis media (hard copy atau soft copy) dan memiliki masa simpan yang ditetapkan waktunya.

Setiap unit kerja / bagian menunjuk personil untuk menyimpan catatan agar mudah diambil dan terhindar dari kerusakan dan atau kehilangan. Pengendali rekaman menyimpan daftar rekaman sebagai alat pengendali penerapannya. Pengendali rekaman bertanggung jawab untuk menarik dan memusnahkan rekaman yang tidak diperlukan lagi dengan persetujuan bagiannya masing-masing.

## **8. OPERASIONAL**

### **8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional**



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 40 dari 53

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan, menerapkan dan mengendalikan proses (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dari penetapan produk dan jasa, dan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam klausa 6, dengan:

1. Menetapkan persyaratan untuk produk dan jasa;
2. Menetapkan kriteria untuk:
  - 1) Proses;
  - 2) Keberterimaan produk dan jasa;
3. Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian persyaratan produk dan jasa;
4. Menerapkan kendali dari proses sesuai dengan kriterianya.
5. Menetapkan, memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan:
  - a. Untuk membuktikan bahwa proses telah dilakukan sesuai dengan rencana;
  - b. Untuk menunjukkan kesesuaian produk dan jasa dengan persyaratannya.

Output dari perencanaan ini sesuai untuk pengerjaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengendalikan perubahan yang direncanakan dan peninjauan akibat dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi efek buruk, seperlunya. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Memastikan bahwa proses *outsourc*e dikendalikan (lihat 8.4).

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan dan mengembangkan proses-proses realisasi produk (layanan layanan) yang konsisten dengan persyaratan proses lain dari sistem manajemen mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, antara lain berupa :

1. Penetapan sasaran mutu, dan persyaratan yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan.
2. Penetapan proses, dokumen, dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk, yang dituangkan dalam perencanaan mutu.
3. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, dan inspeksi yang diperlukan serta kriteria penerimaan produk yang pengaturannya didokumentasikan pada prosedur dan petunjuk kerja yang terkait.
4. Rekaman yang dibutuhkan untuk menunjukkan bukti bahwa proses realisasi dan hasil produk (layanan) memenuhi persyaratan.

## **8.2 Persyaratan untuk produk dan jasa**

### **8.2.1 Komunikasi Pelanggan**

Komunikasi dengan pelanggan termasuk:

- a) Penyediaan informasi terkait dengan produk dan jasa;
- b) Penanganan permintaan, kontrak atau pemesanan, termasuk perubahan;
- c) Memperoleh umpan balik pelanggan terkait dengan produk dan jasa, termasuk keluhan pelanggan;
- d) Menangani dan mengendalikan property pelanggan;
- e) Menetapkan persyaratan khusus untuk kemungkinan tindakan, bila relevan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan dan melaksanakan komunikasi dengan pelanggan yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang relevan seperti pemasaran dan manajemen layanan, berkaitan dengan:

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 41 dari 53

- a) Informasi mengenai produk / layanan
- b) Permintaan/permohonan termasuk perubahannya;
- c) Umpan balik dan keluhan pelanggan/masyarakat.

### 8.2.2 Menetapkan persyaratan untuk produk dan jasa

Ketika menetapkan persyaratan dari produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa:

- a) Persyaratan untuk produk dan jasa didefinisikan, termasuk:
  - 1) Peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - 2) Hal yang dianggap penting oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
- b) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat memenuhi klaim untuk produk dan jasa yang ditawarkan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengenali dan menetapkan persyaratan yang terkait dengan produk /layanan dengan cara :

- a) Mempelajari persyaratan yang tertuang dalam dokumen tender dan kontrak.
- b) Mempelajari dokumen rencana kerja dan syarat-syarat .
- c) Mempelajari persyaratan lain yang terkait dengan layanan tersebut.

Bagian Pemasaran bertanggung jawab mempelajari dan menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan produk.

### 8.2.3 Peninjauan persyaratan untuk produk dan jasa

8.2.3.1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengadakan peninjauan sebelum memberikan komitmen untuk memberikan produk dan jasa kepada pelanggan, untuk :

- a) Persyaratan yang ditentukan pelanggan, termasuk persyaratan untuk pengiriman dan aktifitas pasca pengiriman.
- b) Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi penting untuk penggunaan spesifik tertentu, jika diketahui;
- c) persyaratan yang ditentukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
- d) peraturan perundangan yang berlaku pada produk dan jasa;
- e) kontrak atau persyaratan pemesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa persyaratan kontrak atau permintaan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya sudah diatasi.

Persyaratan pelanggan dikonfirmasi oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebelum diterima, bila pelanggan tidak menyediakan pernyataan tertulis dari persyaratan mereka.

8.2.3.2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi, sebagaimana berlaku:

- a) terhadap hasil dari tinjauan;
- b) terhadap persyaratan baru dari produk

### 8.2.4 Perubahan terhadap persyaratan untuk produk dan jasa

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
<b>MANUAL MUTU</b>		No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 42 dari 53

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa informasi terdokumentasi yang relevan telah berubah, dan bahwa orang yang terkait menyadari akan perubahan persyaratan, pada saat persyaratan untuk produk dan jasa berubah.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri meninjau persyaratan yang berkaitan dengan produk/layanan untuk mengetahui kemampuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Tinjauan ini dilakukan oleh pihak yang berkompeten sesuai bidangnya, seperti bagian pemasaran, dan manajemen. Keputusan dari hasil tinjauan dituangkan dalam dokumen yang selanjutnya menjadi rekaman yang disimpan.

### **8.3 Perancangan dan Pengembangan produk dan jasa**

#### **8.3.1 Umum**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan, menerapkan dan memelihara proses perancangan dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan penetapan produk dan jasa selanjutnya. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melaksanakan proses perancangan dan pengembangan.

#### **8.3.2 Rencana Perancangan dan Pengembangan**

Dalam menentukan tahapan dan pengendalian untuk perancangan dan pengembangan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan:

- a) Sifat dasar, durasi dan kerumitan dari kegiatan perancangan dan pengembangan;
- b) Tahapan proses yang diperlukan, termasuk peninjauan perancangan dan pengembangan yang berlaku;
- c) Kegiatan verifikasi dan validasi perancangan dan pengembangan yang diperlukan;
- d) Tanggung jawab dan wewenang yang terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan.
- e) Sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk perancangan dan pengembangan produk dan jasa;
- f) Kebutuhan untuk mengendalikan interface antar personil yang terlibat dalam perancangan dan pengembangan;
- g) Kebutuhan untuk melibatkan pelanggan dan pengguna dalam proses perancangan dan pengembangan;
- h) Persyaratan untuk penetapan produk dan jasa selanjutnya;
- i) Tingkat pengendalian yang diharapkan untuk proses perancangan dan pengendalian oleh pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan;
- j) Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan perancangan dan pengembangan sudah terpenuhi.

#### **8.3.3 Input perancangan dan pengembangan**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan persyaratan mendasar untuk jenis produk dan jasa yang spesifik akan dirancang dan dikembangkan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan:

- a) Persyaratan fungsional dan kinerja;
- b) Informasi yang berasal dari perancangan dan pengembangan serupa sebelumnya;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 43 dari 53

- c) Persyaratan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d) Standard atau aturan praktis yang telah menjadi komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diterapkan;
  - e) Kegagalan yang potensial terjadi akibat dari sifat dasar dari produk dan jasa.
- Input memadai untuk tujuan perancangan dan pengembangan, lengkap dan jelas. Input perancangan dan pengembangan yang bertentangan diatasi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi atas input perancangan dan pengembangan.

#### 8.3.4 Design and development controls

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memberlakukan pengendalian terhadap proses perancangan dan pengembangan untuk memastikan bahwa:

- a) Hasil yang diinginkan dapat tercapai;
- b) Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil perancangan dan pengembangan untuk memenuhi persyaratan;
- c) Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa output perancangan dan pengembangan sesuai dengan persyaratan input.
- d) Kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil produk dan jasa memenuhi persyaratan untuk aplikasi tertentu atau penggunaan yang dimaksudkan;
- e) Tindakan yang diperlukan diambil terhadap masalah yang ditetapkan selama peninjauan, atau kegiatan verifikasi dan validasi;
- f) Informasi terdokumentasi dari aktifitas ini dipelihara.

#### 8.3.5 Luaran Desain dan Pengembangan

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa output perancangan dan pengembangan:

- a) Memenuhi persyaratan input;
- b) Tercukupi untuk proses selanjutnya untuk penetapan produk dan jasa;
- c) Termasuk atau mengacu pada persyaratan pemantauan dan pengukuran, sewajarnya dan criteria keberterimaan;
- d) Menentukan karakteristik produk dan jasa yang mendasar untuk tujuan yang diinginkan dan penetapan yang aman dan tepat. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memelihara informasi terdokumentasi atas output perancangan dan pengembangan.

#### 8.3.6 Perubahan Perancangan dan pengembangan

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengidentifikasi, meninjau dan mengendalikan perubahan selama, atau setelah perancangan produk dan jasa, sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidakada akibat buruk pada kesesuaian persyaratan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi mengenai:

- a) Perubahan perancangan dan pengembangan;
- b) Hasil tinjauan;
- c) Wewenang perubahan;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 44 dari 53

d) Tindakan yang dilakukan untuk mencegah akibat buruk.

## **8.4 Pengendalian penyedia proses, produk dan jasa eksternal**

### **8.4.1 Umum**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa proses produk dan jasa yang dilakukan di luar, sesuai dengan persyaratan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan pengendalian untuk diberlakukan terhadap proses, produk dan jasa yang dilakukan pihak luar, ketika:

- a) Produk dan service dari pihak luar dimaksudkan untuk digabungkan dengan produk dan jasa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sendiri.
- b) Produk dan jasa disediakan langsung untuk pelanggan oleh pihak luar atas nama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
- c) Proses atau bagian dari proses, dilakukan pihak luar sebagai hasil dari keputusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan dan memberlakukan kriteria untuk evaluasi, seleksi dan pemantauan kinerja, dan re-evaluasi pihak penyedia eksternal, berdasarkan kemampuannya untuk menyediakan proses atau produk dan jasa sesuai dengan persyaratan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi dari kegiatan ini dan tindakan lain yang diperlukan yang timbul dari hasil evaluasi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengendalikan proses pembelian dan mengendalikan pemasok sesuai dengan status produk yang dibeli, terutama barang yang digunakan untuk pelaksanaan layanan. Kriteria untuk memilih dan mengevaluasi pemasok ditetapkan. Bukti pemilihan dan evaluasi pemasok disimpan sebagai rekaman.

Bagian Logistik bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan material untuk pelaksanaan layanan terpenuhi dan barang yang dibeli memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalian**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan pihak luar tidak berakibat buruk terhadap kemampuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk secara konsisten mengirimkan produk dan jasa yang sesuai kepada pelanggannya. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri :

- a) Memastikan bahwa proses yang dilakukan pihak luar tetap berada dalam kendali sistem manajemen mutunya.
- b) Penentuan pengendalian, baik yang dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap pihak luar maupun yang dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap output yang dihasilkan.
- c) Mempertimbangkan:
  - 1) Akibat potensial dari proses, produk dan jasa yang disediakan pihak luar terhadap kemampuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk secara konsisten dapat memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - 2) Efektifitas dari pengendalian yang diberlakukan terhadap pihak luar.

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 45 dari 53

d) Menetapkan verifikasi atau kegiatan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan pihak luar memenuhi persyaratan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan terhadap barang yang dibeli untuk memastikan produk yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian.

Bagian Logistik dan bagian yang terkait bertanggung jawab melaksanakan inspeksi terhadap barang yang dibeli sesuai dokumen pembelian dan syarat lain yang ditentukan.

### 8.4.3 Informasi untuk pihak penyedia eksternal

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan kecukupan dari persyaratan sebelum melakukan komunikasi dengan pihak penyedia eksternal. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berkomunikasi dengan pihak penyedia eksternal mengenai persyaratannya untuk:

- a) Proses, produk dan jasa yang disediakan;
- b) Persetujuan dari:
  - 1) Produk dan jasa;
  - 2) Metode, proses dan peralatan;
  - 3) Pelepasan produk dan jasa;
- c) Kompetensi, termasuk UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri orang yang diperlukan;
- d) Interaksi pihak luar dengan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
- e) Pengendalian dan pemantauan kinerja pihak penyedia eksternal yang diberlakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri;
- f) Kegiatan verifikasi atau validasi yang dimaksudkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri atau pelanggannya, untuk dilakukan di tempat pihak penyedia eksternal.

Setiap pembelian yang dilakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri disertai informasi tentang persyaratan pembelian, antara lain menyangkut spesifikasi produk yang dibeli, waktu pengiriman, tempat pengiriman, dan persyaratan lain yang spesifik.

Bagian Logistik bertanggung jawab melaksanakan pembelian sesuai kewenangannya, dan mencatat semua pembelian yang dilakukan. Dokumen pembelian menjadi rekaman yang dikendalikan.

## 8.5 Penetapan produksi dan jasa

### 8.5.1 Pengendalian penetapan produksi dan jasa

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menerapkan penetapan produksi dan jasa di bawah kondisi terkendali. Kondisi terkendali meliputi, sebagaimana berlaku:

- a) Ketersediaan informasi terdokumentasi yang mendefinisikan:
  - 1) Karakteristik produk yang dihasilkan, jasa yang disediakan atau kegiatan yang dilakukan;
  - 2) Hasil yang akan dicapai;
- b) Ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang sesuai untuk pemantauan dan pengukuran;



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 46 dari 53

- c) Penerapan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau output dan kriteria keberterimaan untuk produk dan jasa sudah terpenuhi.
- d) Penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk proses pengerjaan;
- e) Penunjukkan orang yang kompeten, termasuk UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang diperlukan;
- f) Validasi dan validasi ulang secara periodik terhadap kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari proses untuk penetapan produksi dan jasa, bila output yang dihasilkan tidak bisa diverifikasi oleh pemantauan dan pengukuran selanjutnya;
- g) Penerapan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia;
- h) Penerapan kegiatan pelepasan, pengiriman dan pasca pengiriman.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan dan melaksanakan layanan agar selalu dalam keadaan terkendali. Ketentuan yang diatur tersebut meliputi:

- a) Ketersediaan informasi yang menjelaskan karakteristik produk, seperti spesifikasi produk, drawing, dll.
- b) Ketersediaan instruksi kerja yang diperlukan untuk realisasi produk, sesuai dengan proses masing-masing;
- c) Penggunaan peralatan yang sesuai;
- d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan pengukuran dan pengujian;
- e) Pelaksanaan pengiriman produk dan pasca pengiriman.

Manajemen layanan bertanggung jawab dalam pengendalian layanan yang di tangani.

### 8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menggunakan suatu cara untuk mengidentifikasi output untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengidentifikasi status dari output berkenaan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran di seluruh produksi dan jasa yang ditetapkan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengendalikan identifikasi unik dari output ketika mampu telusur adalah sebuah persyaratan, dan menyimpan informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk mengaktifkan ketertelusuran. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengidentifikasi produk layanan yang dihasilkan melalui gambar jadi (*as built drawing*). Gambar dibuat setelah dilaksanakan pemeriksaan produk layanan dan produk layanan dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Identifikasi juga dapat dilakukan secara fisik dengan memberi tanda pada produk layanan bila dimungkinkan. Selain itu dokumentasi foto dan laporan pelaksanaan layanan dapat dijadikan acuan untuk identifikasi produk layanan.

### 8.5.3 Properti milik pelanggan atau pihak eksternal

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menjaga properti milik pelanggan atau pihak eksternal ketika berada di bawah pengendalian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri atau sedang digunakan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga properti pelanggan atau pihak eksternal yang tersedia untuk digunakan atau digabungkan ke dalam produk atau jasa. Ketika properti pelanggan atau pihak eksternal hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai untuk digunakan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melaporkan hal ini pada pelanggan atau pihak luar dan menyimpan informasi terdokumentasi atas apa yang



	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 47 dari 53

telah terjadi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menjaga dan merawat barang milik pelanggan yang digunakan untuk pelaksanaan layanan layanan seperti barang, peralatan, dan lain-lain yang disediakan oleh pelanggan.

Bagian Logistik dan bagian lain yang terkait bertanggung jawab menangani barang milik pelanggan, termasuk melaporkannya bila ditemukan hilang, rusak atau tidak layak pakai. Laporan tersebut selanjutnya menjadi rekaman yang disimpan.

#### **8.5.4 Penjagaan**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menjaga output selama pelaksanaan produksi dan jasa, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan menjaga dan memelihara produk layanan yang dihasilkan sebelum diserahkan (serah terima ke-2) kepada pelanggan. Pemeliharaan produk layanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang termuat dalam persyaratan kontrak atau lainnya. Manajemen layanan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan serah terima produk layanan.

#### **8.5.5 Kegiatan pasca pengiriman**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca pengiriman yang berkaitan dengan produk dan jasa. Dalam menentukan tingkat kegiatan pasca pengiriman yang diperlukan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan:

- a) Persyaratan peraturan perundangan;
- b) Potensial konsekuensi yang tidak diinginkan berkaitan dengan produk dan jasa;
- c) Sifat dasar, penggunaan dan masa berlaku yang diinginkan dari produk dan jasanya;
- d) Persyaratan pelanggan;
- e) Umpan balik pelanggan.

#### **8.5.6 Pengendalian atas perubahan**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri meninjau dan mengendalikan perubahan atas penetapan produksi dan jasa, sejauh yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian dengan persyaratan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi yang menggambarkan hasil dari tinjauan perubahan, personil yang berwenang atas perubahan dan tindakan yang diperlukan yang timbul dari tinjauan.

#### **8.6 Pelepasan produk dan jasa**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menerapkan pengaturan yang direncanakan, pada tahapan yang sesuai, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah terpenuhi. Pelepasan produk dan jasa untuk pelanggan dihentikan sampai pengaturan yang direncanakan telah selesai dengan memuaskan, kecuali dinyatakan disetujui oleh otoritas yang berwenang dan sebagaimana berlaku, oleh pelanggan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi dalam pelepasan produk dan jasa. Informasi terdokumentasi termasuk:

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 48 dari 53

- a) Bukti dari kesesuaian dengan kriteria keberterimaan;
- b) Mampu telusur kepada orang yang berwenang melepas.

## 8.7 Pengendalian output yang tidak sesuai

### 8.7.1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memastikan bahwa output yang tidak sesuai dengan persyaratannya diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan dan pengiriman yang tidak diharapkan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan sifat dasar ketidaksesuaian dan efeknya terhadap kesesuaian produk dan jasa. Hal ini juga berlaku kepada ketidaksesuaian produk dan jasa yang terdeteksi setelah pengiriman produk, selama dan setelah penyediaan jasa. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berurusan dengan ketidaksesuaian output dengan satu atau lebih cara berikut ini:

- a) Perbaiki;
- b) Pemisahan, penahanan, pengembalian atau penagguhan penyediaan produk dan jasa;
- c) Memberitahukan pelanggan;
- d) Memperoleh otorisasi untuk keberterimaan di bawah konsensi. Kesesuaian terhadap persyaratan diverifikasi ketika ketidaksesuaian output sudah diperbaiki.

### 8.7.2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi yang:

- a) Mendeskripsikan ketidaksesuaian;
- b) Mendeskripsikan tindakan yang diambil;
- c) Mendeskripsikan konsensi yang diambil;
- d) Mengidentifikasi otoritas yang memutuskan tindakan yang terkait dengan ketidaksesuaian.

Produk yang tidak sesuai yang ditemukan pada tahapan pelaksanaan layanan diambil tindakan untuk mengatasi kesesuaian tersebut dengan cara ;

- a) Perbaiki,
- b) Dikerjakan ulang.

Setelah pelaksanaan perbaikan atau pengerjaan ulang dilaksanakan pemeriksaan ulang. Bila produk layanan yang tidak sesuai tersebut diketahui setelah serah terima ke pelanggan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan mengambil tindakan yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Prosedur penyimpanan informasi diberikan pada dokumen terpisah.

## 9. EVALUASI KINERJA

### 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

#### 9.1.1 Umum

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan:

- a) Apa yang diperlukan untuk dipantau dan diukur;
- b) Metode untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya;

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 49 dari 53

c) Kapan pemantauan dan pengukuran dilakukan;

d) Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran dianalisa dan dievaluasi.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengevaluasi kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai, sebagai bukti dari hasilnya.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri merencanakan dan melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisa dan proses peningkatan yang dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu, dan untuk peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu yang berkesinambungan :

a) kesesuaian produk layanan dilaksanakan pemantauan pelaksanaan layanan oleh manajemen layanan dan pemeriksaan mutu

b) menjamin kesesuaian sistem manajemen mutu dilaksanakan Audit Internal;

Untuk peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu, yang berkesinambungan dilaksanakan tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan dan pencegahan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan metode yang sesuai untuk pemantauan proses sistem manajemen mutu dan menunjukkan kemampuan proses dalam mencapai hasil yang direncanakan. Hasil yang direncanakan ditetapkan dalam sasaran mutu di setiap fungsi/ bagian. Rekaman di masing-masing bagian menunjukkan apakah hasil tersebut tercapai atau tidak. Apabila hasil yang direncanakan tidak tercapai, dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan, untuk menjamin kesesuaian produk.

### 9.1.2 Kepuasan Pelanggan

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memantau persepsi pelanggan pada tingkat dimana kebutuhan dan ekspektasi mereka telah dipenuhi. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menentukan metode untuk memperoleh, pemantauan dan peninjauan informasi. Pengukuran kepuasan pelanggan dilaksanakan pada setiap layanan sepanjang layanan berlangsung atau di akhir layanan.

Unit layanan bertanggung jawab untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan cara mengirimkan kuisioner kepada pelanggan dan menganalisa data yang didapat, dan melaporkannya kepada manajemen.

### 9.1.3 Analisa dan evaluasi

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai yang didapat dari pemantauan dan pengukuran. Hasil analisa untuk evaluasi:

a) Kesesuaian produk dan jasa;

b) Tingkat kepuasan pelanggan;

c) Kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu;

d) Jika perencanaan telah diterapkan secara efektif;

e) Efektifitas dari tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang;

f) Kinerja dari pihak penyedia luar;

g) Kebutuhan untuk peningkatan sistem manajemen mutu.

## 9.2 Audit Internal

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 50 dari 53

### 9.2.1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengadakan audit internal pada waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen mutu:

- a) sesuai dengan:
  - 1) persyaratan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sendiri untuk sistem manajemen mutunya;
  - 2) persyaratan internasional standard ini;
- b) diterapkan dan dipelihara dengan efektif.

### 9.2.2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri :

- a) merencanakan, menetapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, perencanaan persyaratan dan pelaporan, yang mempertimbangkan kepentingan dari proses yang menjadi perhatian, perubahan yang mempengaruhi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan hasil dari audit sebelumnya;
- b) mendefinisikan kriteria dan scope audit untuk setiap audit;
- c) memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan keberpihakan dari proses audit;
- d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait;
- e) melakukan perbaikan dan tindakan perbaikan yang sesuai tanpa penundaan dengan segera;
- f) menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit.

Penjelasan review dokumen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri diberikan pada dokumen terpisah.

Audit internal dilaksanakan pada periode yang direncanakan untuk menilai :

- a) Kesesuaian sistem manajemen mutu, dengan aturan yang direncanakan, persyaratan Standar ISO 9001:2015 yang telah ditetapkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- b) Efektifitas penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu  
Program audit direncanakan dengan mempertimbangkan status dan kepentingan proses serta area yang diaudit maupun hasil audit sebelumnya. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode ditentukan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit dijamin objektif dan independen. Auditor tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri. Auditee menjamin ketepatan waktu dan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidak sesuaian. Kegiatan tindakan lanjut meliputi verifikasi tindakan yang dilakukan dan pelaporan hasilnya.

## 9.3 Tinjauan Manajemen

### 9.3.1 Umum

Top manajemen meninjau sistem manajemen mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dalam interval terencana, untuk memastikan kesesuaian berkelanjutan, kecukupan, efektifitas dan kesejajaran dengan arah strategis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

### 9.3.2 Input tinjauan manajemen

Manajemen review direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan:

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 51 dari 53

- a) status tindakan dari manajemen review sebelumnya;
- b) perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap sistem manajemen mutu;
- c) informasi terhadap kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu, termasuk indikator dalam:
  - 1) kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan;
  - 2) Sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi;
  - 3) Kinerja proses dan kesesuaian dari produk dan jasa;
  - 4) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
  - 5) Hasil pemantauan dan pengukuran;
  - 6) Hasil audit;
  - 7) Kinerja pihak penyedia eksternal;
- d) Kecukupan sumber daya;
- e) Efektifitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) Peluang untuk peningkatan.

### 9.3.3 Output Tinjauan Manajemen

Output manajemen review termasuk keputusan dan tindakan untuk:

- a) Peluang untuk peningkatan;
- b) Adanya kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen mutu;
- c) Sumber daya yang dibutuhkan.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari hasil tinjauan manajemen. Output tinjauan manajemen diberikan pada dokumen terpisah.

## 10. PENINGKATAN

### 10.1 Umum

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menetapkan dan memilih peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kepuasan Pelanggan.

Hal ini termasuk:

- a) Meningkatkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan dan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang akan datang.
- b) Memperbaiki, mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan;
- c) Meningkatkan kinerja dan efektifitas dari sistem manajemen mutu.

### 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan perbaikan

#### 10.2.1 Ketika ketidaksesuaian timbul, termasuk yang berasal dari keluhan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri :

- a) menanggapi ketidaksesuaian dan, sesuai dengan yang berlaku:
  - 1) mengambil tindakan untuk mengendalikan memperbaikinya;
  - 2) mengatasi akibatnya;
- b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dengan maksud supaya tidak akan muncul lagi di manapun, dengan:

	<b>UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b>	No Dokumen : UIN-Saizu/LPM/MM/01.01
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2022
	<b>MANUAL MUTU</b>	No./Tanggal Revisi : 00
		Halaman : 52 dari 53

- 1) Meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian;
- 2) Menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
- 3) Menetapkan jika ketidaksesuaian serupa muncul atau potensial akan muncul;
- c) Menerapkan tindakan yang diperlukan;
- d) Meninjau efektifitas dari tindakan yang diambil;
- e) Memperbaharui resiko dan peluang yang ditentukan selama perencanaan, bila diperlukan;
- f) Membuat perubahan terhadap sistem manajemen mutu jika diperlukan. Tindakan perbaikan sesuai terhadap akibat dari ketidaksesuaian yang ditemukan.

#### **10.2.2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti:**

- a) sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil selanjutnya;
- b) hasil dari tindakan perbaikan.

#### **10.3 Peningkatan berkelanjutan**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terus menerus melakukan peningkatan yang sesuai, kecukupan dan efektifitas dari sistem manajemen mutu. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mempertimbangkan hasil analisa dan evaluasi dan output dari tinjauan manajemen, untuk menentukan jika ada kebutuhan dan peluang yang diatasi sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tinjauan manajemen.